

**PROBLEMATIKA EKSEKUSI PUTUSAN TATA USAHA
NEGARA MELALUI UANG PAKSA (*DWANGSOM*)
DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S. H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



NIM. 201102030018

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2024**

**PROBLEMATIKA EKSEKUSI PUTUSAN TATA USAHA
NEGARA MELALUI UANG PAKSA (*DWANGSOM*) DI
INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S. H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:
WIDIAS LAINI NUR KHOFIFAH
NIM. 201102030018

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ACHMAD HASAN BASRI, S.H, M. H.
NIP. 198804132019031008

**PROBLEMATIKA EKSEKUSI PUTUSAN TATA USAHA
NEGARA MELALUI UANG PAKSA (*Dwangsom*) DI
INDONESIA**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari: Selasa


Tanggal: 19 Nopember 2024

Tim penguji:

Ketua


Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 19750701200911009

Sekretaris


Badrut Tamam, S.H., M.H.
NIP. 2020121187

Anggota:


1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.


2. Achmad Hasan Basri, S.H., M.H.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah





Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “Penuhilah janji, karena sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban”
(Q.S. Al-Isra:34)¹




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Qur'an Kemenag, *Alquranulkarim Kementrian agama RI* (Jakarta Selatan: PT Pantja Cemerlang, 2010), 285.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan alhamdulillah, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayah dan Ibu saya yaitu Achmad Bastomi dan Siti Mujaro'ah yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada saudara-saudaraku, Era Wahyuningtyas, Siti Nurmaidah, Wulan Indah, dan Lina Malikha yang telah memberikan support materi dan memberikan motivasi agar penulis tetap semangat dan tidak putus asa.
3. Kepada teman-teman saya, HTN 1 terkhusus kepada anak kos Aira, teman-teman Binsik Ambulu yang telah banyak memberikan support agar penulis semangat dalam mengerjakan skripsi ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, Taufiq serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun tujuan utama penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penulis Menyusun skripsi ini dengan judul **PROBLEMATIKA EKSEKUSI PUTUSAN TATA USAHA NEGARA MELALUI UANG PAKSA (*DWANGSOM*) DI INDONESIA.**

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, baik dari sudut ilmiah, kelengkapan data, maupun tata bahasa. Segala pendapat, kritikan serta saran-saran yang sifatnya membangun akan penulis terima dengan senang hati sebagai perbaikan diwaktu yang mendatang.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengizinkan peneliti bagi mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dalam pembuatan skripsi ini.
3. Bapak Solikul Hadi, S.H., M.H., selaku Koordinator Prodi Hukum Tata

Negara Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengizinkan dan memberikan saran kepada peneliti.

4. Bapak Abdul Jabar, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu peneliti dalam mengurus KRS (Kartu Rencana Studi) tiap semester.
5. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H, M. H selaku dosen pembimbing skripsi yang sabar, cermat serta teliti dalam mengoreksi, memeriksa, dan memberi petunjuk dalam menyusun penulisan skripsi ini hingga selesai.
6. Bapak/Ibu Staf Pengajar Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan akses kemudahan administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ayah, Ibu, dan keluarga besar sebagai support terbaik penulis.
8. Teman-teman Kos Aira, Binsik Ambulu, dan semua yang telah memberi semangat kepada penulis.

Semoga tuhan yang maha esa melimpahkan rahmatnya dan memberi karuniannya kepada mereka yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Jember, 27 Oktober 2024

Penulis

ABSTRAK

Widias Laini Nur Khofifah, 2024: *Problematika Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara Melalui Uang Paksa (Dwangsom) di Indonesia.*

Kata Kunci: Eksekusi, Putusan Tata Usaha Negara, Uang Paksa.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu lembaga yudisial sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat yang mencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan. Salah satu permasalahan yang masih terjadi sejak berdirinya PTUN adalah mengenai pelaksanaan eksekusi putusan. Meskipun telah diatur dalam UU PTUN Pasal 116, dimana pihak yang tidak melaksanakan putusan akan dikenai sanksi administrasi dan pembayaran uang paksa. Namun, tidak adanya lembaga eksekutorial dan aturan mengenai penerapan uang paksa mengakibatkan ketidakpastian hukum dan banyak putusan yang tidak dijalankan. Masalah eksekusi ini berdampak langsung pada efektivitas pelaksanaan keadilan dan perlindungan hak-hak masyarakat terhadap Keputusan TUN.

Fokus penelitian pada skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana problematika eksekusi putusan TUN melalui upaya paksa (uang paksa) di Indonesia?, 2) Apakah sanksi pelaksanaan upaya paksa (uang paksa) telah diatur dalam hukum pengadilan tata usaha negara di Indonesia?, 3) Bagaimana konsep eksekusi putusan TUN kedepan dengan uang paksa (*dwangsom*) di Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini 1) Untuk mengkaji problematika eksekusi putusan TUN melalui upaya paksa (uang paksa) di Indonesia. 2) Untuk mengkaji sanksi pelaksanaan upaya paksa (uang paksa) telah diatur dalam hukum pengadilan tata usaha negara di Indonesia. 3) Untuk mengkaji konsep eksekusi putusan TUN kedepan dengan uang paksa (*dwangsom*) di Indonesia.


Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan menggunakan sumber bahan hukum yang berupa teori hukum, peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, dan pendapat para sarjana. Pendekatan pada penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Kesimpulan dari skripsi ini yaitu: 1) Problematika Eksekusi Putusan TUN Melalui Upaya Paksa (Uang Paksa) di Indonesia adalah mengenai tidak adanya lembaga eksekutor yang dapat mengeksekusi secara langsung terkait dengan pengenaan uang paksa. 2) Pelaksanaan Sanksi Upaya Paksa (Uang Paksa) Dalam Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia sudah diatur dalam UU PTUN tepatnya pada Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN, akan tetapi belum dijelaskan secara rinci dan tegas dalam UU PTUN serta belum ada peraturan yang mengatur mengenai pembebanan uang paksa. 3) Konsep eksekusi putusan TUN kedepan dengan menggunakan uang paksa (*dwangsom*) yakni diperlukannya lembaga independen yang berwenang mengeksekusi upaya paksa secara langsung, membebankan uang paksa tersebut kepada pejabat pribadi, pembebanan uang paksa dapat dicantumkan pada amar putusan, sehingga pihak yang kalah dapat langsung melaksanakan isi putusan, dan perlu adanya regulasi yang jelas mengenai pengaturan pelaksanaan sanksi upaya paksa, baik mengenai mekanisme ataupun yang berkaitan dengan upaya paksa.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	19
1. Uang Paksa (<i>Dwangsom</i>)	19
2. Teori Kewenangan	24
3. Teori Kepastian Hukum	27
4. <i>Maslahah Mursalah</i>	29
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis penelitian.....	34
B. Pendekatan penelitian.....	34
C. Sumber bahan hukum.....	35
D. Teknik pengumpulan bahan	36
E. Analisis bahan hukum.....	36

F. Keabsahan bahan hukum.....	38
G. Tahap-tahap penelitian	38
BAB IV PEMBAHASAN	40
A. Problematika Eksekusi Putusan TUN Melalui Upaya Paksa (Uang Paksa) di Indonesia	40
B. Pelaksanaan Sanksi Upaya Paksa (Uang Paksa) Dalam Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia.....	49
C. Konsep Eksekusi Putusan TUN Kedepan Dengan Uang Paksa (<i>Dwangsom</i>) di Indonesia	58
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia dikatakan sebagai negara demokratis karena memiliki sistem ketatanegaraan yang membagi kekuasaan negara kedalam tiga lembaga yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tiga lembaga tersebut saling kontrol dan memiliki peran serta guna untuk memaksimalkan fungsi lembaga dan menciptakan prinsip keseimbangan dan mengawasi (*check and balance*) yang disebut juga dengan trias politika.² Tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh lembaga yudisial atau kehakiman yaitu melalui lembaga peradilan.

Salah satu lembaga peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara (yang selanjutnya disingkat PTUN). PTUN merupakan salah satu lembaga yudisial yang berwenang sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat yang mencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan atau badan pemerintahan (pejabat tata usaha negara yang selanjutnya disingkat pejabat TUN). Tujuan dari dibentuknya lembaga peradilan PTUN yaitu sebagai kontrol yuridis terhadap tindakan pemerintah yang dinilai *mal administrasi* (melanggar ketentuan administrasi) atau perbuatan melawan

² Otong Syuhada, "Konsep Trias Politik dan Pelaksanaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 14, no. 2 (2023): 119–131, <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v14i2.34945>.

hukum³ serta untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap hak-hak masyarakat dan perseorangan secara seimbang dan serasi antara kepentingan umum dengan kepentingan pribadi. Hal tersebut membuktikan bahwa wewenang dari PTUN yaitu untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan negara dan pelaksanaan kekuasaan public (*public power*).⁴

Penyelesaian sengketa di PTUN merupakan salah satu wujud pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat atau warga negara yang baik di tingkat daerah maupun di pusat. Objek gugatan di PTUN adalah Keputusan Tata Usaha Negara (yang selanjutnya disingkat Keputusan TUN). Dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (yang selanjutnya disingkat UU PTUN) Pasal 1 angka 9 dijelaskan bahwa Keputusan TUN merupakan “*suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berisi Tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”.⁵

Selain UU PTUN, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (yang selanjutnya disingkat UU Administrasi

³ Rosmery Elsyne dan Muslim, *Hukum Tata Usaha Negara* (Sumedang: Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN, 2020), 93-94.

⁴ Satria Putra F A, “Problem Eksekutorial Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara,” *Justisi* 7, no. 1 (2021): 66–75, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33506/js.v7i1.1201>.

⁵ Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pemerintahan) Pasal 86 juga menjelaskan perluasan arti mengenai Keputusan TUN, yaitu:⁶

1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
4. bersifat final dalam arti lebih luas;
5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
6. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat

Seperti pada lingkungan peradilan yang lain, PTUN juga memiliki masalah yang klasik dalam penyelesaian sengketa, yaitu masalah mengenai eksekusi putusan. Masalah dari pelaksanaan putusan peradilan di PTUN sudah ada sejak berdirinya peradilan ini. Eksekusi putusan pada PTUN telah diatur dalam UU PTUN Pasal 116, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa ketika putusan TUN sudah tidak ada upaya hukum lagi atau memperoleh kekuatan hukum tetap, maka setiap pihak yang bersengketa harus melaksanakannya dan apabila pihak tergugat tidak melaksanakan putusan tersebut, maka keputusan TUN tersebut tidak berkekuatan hukum lagi. Dengan begitu, pihak penggugat harus mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan untuk menugaskan pihak tergugat agar melaksanakan putusan TUN tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka pada perubahan pertama pada UU PTUN, melalui UU PTUN telah dilengkapi dengan adanya

⁶ Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.

sanksi bagi pihak tergugat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Sanksi tersebut ditegaskan dalam UU PTUN Pasal 116 angka 4 yang berbunyi “Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan sanksi administratif”. Berkaitan dengan hal tersebut, maka sanksi yang diberikan berupa sanksi administrasi dan upaya paksa berupa pembayaran uang paksa.

Uang paksa atau *dwangsom* merupakan sejumlah uang yang telah ditetapkan oleh hakim dalam amar putusan dan berlaku apabila pihak tergugat apabila tergugat tidak mematuhi hukuman yang sudah ditetapkan. Penerapan uang paksa pada putusan pengadilan TUN semata-mata ditujukan untuk memberikan keadilan, perlindungan dan kepastian hukum bagi mereka yang mencari keadilan. Tujuan dari uang paksa atau *dwangsom* ini adalah untuk memberikan tekanan mental atau psikis terhadap pihak tergugat sehingga tergugat melaksanakan isi putusan.⁷

Namun yang menjadi problem dari pelaksanaan eksekusi uang paksa adalah tidak adanya lembaga eksekutor di PTUN, tetapi terdapat juru sita seperti halnya di peradilan umum lainnya.⁸ Dalam UU PTUN Pasal 39A dinyatakan “Pada setiap Pengadilan Tata Usaha Negara ditetapkan adanya Jurusita”. Tetapi dalam UU PTUN tersebut tidak dijelaskan mengenai tugas

⁷ Sri Redjeki Slamet dan Fitria Olivia, “Dwangsom Sebagai Upaya Paksa Putusan Hakim,” *Lex Jurnalica* 20, no. 2 (2023): 239–246, <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/lj.v20i2>.

⁸ Budi Sastra Panjaitan, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Medan: CV Manhaji Medan dengan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016), 5.

dan wewenang dari jurusita. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan uang paksa yang diterapkan sebagai alternatif eksekusi putusan menjadi penyebab tidak dilaksanakannya putusan TUN, karena belum diatur mengenai pelaksanaan sanksi uang paksa tersebut. Pertanyaan tersebut mengenai bagaimana problematika eksekusi putusan TUN melalui upaya paksa (uang paksa) di Indonesia? Apakah sanksi pelaksanaan upaya paksa (uang paksa) telah diatur dalam hukum pengadilan tata usaha negara di Indonesia? Dan bagaimana konsep eksekusi putusan TUN kedepan dengan uang paksa (*dwangsom*) di Indonesia?. Dari latar belakang yang sudah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai problematika eksekusi putusan Tata Usaha Negara melalui uang paksa (*dwangsom*) di Indonesia.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pernyataan yang menjelaskan secara rinci dan lengkap tentang masalah yang akan diteliti berdasarkan persepsi dan pembatasan masalah.⁹ Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, peneliti merumuskan fokus penelitian:¹⁰

1. Bagaimana problematika eksekusi putusan TUN melalui upaya paksa (uang paksa) di Indonesia?
2. Apakah sanksi pelaksanaan upaya paksa (uang paksa) telah diatur dalam hukum pengadilan tata usaha negara di Indonesia?

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), 37.

¹⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

3. Bagaimana konsep eksekusi putusan TUN kedepan dengan uang paksa (*dwangsom*) di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pernyataan mengenai apa yang akan dicapai dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus selaras serta konsisten dengan fokus penelitian.

1. Untuk mengkaji problematika eksekusi putusan TUN melalui upaya paksa (uang paksa) di Indonesia.
2. Untuk mengkaji sanksi pelaksanaan upaya paksa (uang paksa) telah diatur dalam hukum pengadilan tata usaha negara di Indonesia.
3. Untuk mengkaji konsep eksekusi putusan TUN kedepan dengan uang paksa (*dwangsom*) di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan kontribusi atau kegunaan yang dihasilkan dari penelitian, baik secara praktis maupun teoritis. Manfaat praktis memberikan dampak langsung yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata sedangkan manfaat teoritis berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dibidang terkait.

1. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan serta menambah wawasan mengenai penelitian dan penulisan karya ilmiah baik secara praktis maupun teoritis.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk pengembangan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas kebijakan.

3. Bagi UIN Khas Jember

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah pustaka dan wawasan pengetahuan mengenai problematika eksekusi putusan TUN melalui uang paksa dan sekaligus menjadi acuan pustaka bagi perpustakaan UIN Khas Jember, khususnya mahasiswa prodi Hukum Tata Negara.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan atau pemahaman kepada masyarakat mengenai problematika eksekusi putusan TUN melalui uang paksa (*Dwangsom*).

E. Definisi Istilah

1. Problematika

Problematika berasal dari kata “problem” yang berarti masalah atau permasalahan. Masalah merupakan suatu kendala atau persoalan yang membutuhkan solusi atau pemecahan. Dengan demikian, problematika dapat diartikan sebagai ketidakseimbangan antara harapan dan kenyataan yang membutuhkan pemecahan atau penyelesaian¹¹.

¹¹ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

2. Eksekusi

Eksekusi merupakan upaya paksa atas pelaksanaan putusan hakim. Eksekusi dilakukan agar pihak tergugat menjalankan putusan yang sudah ditentukan oleh hakim. Eksekusi juga diartikan sebagai tindakan paksa terhadap pihak tergugat untuk menjalankan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹²

M. Yahya Harahap berpendapat bahwa eksekusi adalah langkah hukum terhadap pihak yang kalah dalam berperkara yang dilakukan oleh pengadilan, dan/atau prosedur lanjutan dari proses pemeriksaan yang berkranjutan dari seluruh proses hukum.¹³ R. Subekti juga berpendapat¹⁴ eksekusi bisa diartikan sebagai pelaksanaan putusan yang sudah tidak ada upaya hukum atau tidak dapat diubah kembali dan harus dipatuhi serta dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang berperkara. Jadi, makna yang sesungguhnya dari eksekusi yaitu mau tidak mau pihak yang kalah dalam berperkara harus mematuhi dan melaksanakan putusan pengadilan. Putusan tersebut harus dipaksakan terhadap pihak yang kalah bisa dengan bantuan kekuatan hukum seperti aparat kepolisian atau lainnya.

3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Putusan pengadilan tata usaha negara adalah pernyataan atau penetapan yang dapat berupa pembebasan tuntutan atau pemidanaan dalam

¹² Ismail Rumadan, *Kewenangan Pengadilan Dalam Eksekusi Putusan Perdata Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia* (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2018), 23.

¹³ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: Gramedia, 1991), 1.

¹⁴ Endang Handrian dan Hakim Lukman, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020), 78.

segala hal dan diucapkan dalam persidangan terbuka .¹⁵ Putusan pengadilan juga dapat diartikan sebagai pernyataan hakim yang dibacakan saat sidang pengadilan dan berisi tentang pertimbangan hukum secara tertulis yang tujuannya untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara.¹⁶

Menurut Sudikmo Mertokusumo, putusan pengadilan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat yang berwenang dan diucapkan dalam persidangan yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa atau perkara para pihak.¹⁷ Yang disebut putusan bukan hanya yang diucapkan, melainkan juga pernyataan yang dikeluarkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan dipersidangan oleh hakim. Sedangkan menurut Sasangka putusan pengadilan juga dapat diartikan sebagai pernyataan hakim sebagai jawaban atas gugatan dan bantahan atas pihak yang bersengketa dan didasarkan pada pembuktian dipersidangan.¹⁸

4. Uang paksa (*Dwangsom*)

Uang paksa atau *dwangsom* merupakan sanksi yang berupa pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada tergugat pada amar putusan yang telah ditetapkan oleh hakim dan berlaku apabila pihak tergugat tidak melaksanakan isi putusan yang ditetapkan .¹⁹

Menurut UU Administrasi pemerintah Pasal 81 ayat (2) uang

¹⁵ Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

¹⁶ Dian Aris Mujibburrohmah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Yogyakarta: STPN Press, 2022), 83.

¹⁷ Sudikmo Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002), 202.

¹⁸ H Sasangka, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Mandar Maju, 2005), 140.

¹⁹ Redjeki Slamet dan Olivia, "Dwangsom Sebagai Upaya Paksa Putusan Hakim."

paksa²⁰ adalah jaminan berupa uang yang dititipkan ke pengadilan yang tujuannya agar tindakan atau keputusan pengadilan dilaksanakan, dan apabila pihak tergugat melaksanakan isi putusan tersebut maka uang tersebut akan dikembalikan kepada pejabat yang bersangkutan. Uang paksa atau *dwangsom* dapat berlaku apabila seorang pejabat dijatuhi hukuman karena tindakan tertentu berdasarkan keputusan hakim gagal dipatuhi. Uang paksa diterapkan ketika seseorang pejabat mengajukan banding terhadap keputusan yang telah ditetapkan hakim.

F. Sistematika pembahasan

BAB I, Pendahuluan

Pendahuluan merupakan bab yang menjelaskan tujuan dari penelitian. Bab ini mencakup latar belakang masalah dari penelitian, fokus atau rumusan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II, Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan adalah bab yang berisi tentang kajian teori yang dijadikan dasar untuk melakukan penelitian. Kajian pustaka digunakan untuk menegaskan kerangka teoritis dan untuk memperdalam wawasan tentang masalah yang akan diteliti.

BAB III, Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bab yang menguraikan mengenai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang benar yang bertujuan agar dapat dikembangkan, ditemukan, dan dibuktikan sehingga dapat digunakan dalam

²⁰ Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.

memecahkan masalah. Metode penelitian memuat pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber bahan hukum, keabsahan bahan hukum, teknik pengumpulan data, dan analisa bahan hukum.

BAB IV, Penyajian Data dan Analisis

Dalam bab penyajian data dan analisis berisi temuan yang diperoleh melalui metode yang ada pada BAB III serta menyajikan data dan hasil analisis yang telah dilakukan.

BAB V, Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dan saran merupakan bab yang berisi rangkuman atau inti dari bab yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, atau jawaban dari fokus penelitian. Sedangkan saran merupakan suatu masukan atau rekomendasi dari kesimpulan penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dijadikan sebagai bahan perbandingan dari penelitian sebelumnya dan dijadikan acuan untuk penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi yaitu:

1. Jurnal yang ditulis oleh F.A. Satria putra, 2021 dengan judul “Problem Eksekutorial Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara”. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa PTUN mempunyai kompetensi untuk mengadili perkara atau sengketa antara kelompok masyarakat atau warga negara dengan pemerintah yang timbul dari keputusan TUN sebagai hukum tertulis dan Asas umum pemerintahan yang baik sebagai hukum yang tidak tertulis. PTUN juga berwenang memberikan *vonnis* (putusan) untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara warga negara dan pemerintah. Selain itu, eksekusi terhadap putusan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap dianggap belum efektif, seperti penerapan sanksi administratif berupa penerangan uang paksa atau pengumuman dimedia massa. Hal tersebut karena kurangnya kejelasan terhadap pelaksanaan putusan TUN yang eksekusinya dilakukan oleh pejabat TUN. Persamaan pada jurnal F.A. Satria dengan peneliti yaitu pembahasan mengenai problem eksekusi dalam PTUN dan perbedaannya yakni pada fokus penelitian, pada jurnal ini berfokus pada penerapan eksekusi dan kompetensi dari PTUN, sedangkan peneliti berfokus pada eksekusi

melalui uang paksaan dan lembaga yang dapat melaksanakan uang paksa tersebut.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Hadi Rojani, 2021 dengan judul “Analisis Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara (Ptun) Surabaya (Studi Kasus No 110/Pen.Ek.S/2012/Ptun.Sby Tentang Sengketa Tanah)”. Kesimpulan dari skripsi ini adalah mekanisme pelaksanaan putusan dalam PTUN sudah tertulis pada pasal 116 yang disebutkan bahwa salinan putusan PTUN yang mempunyai kekuatan hukum tetap dikirimkan kepada kedua pihak baik penggugat ataupun tergugat paling lambat 14 hari kerja, dan apabila putusan tersebut sudah diterima tergugat dan selama 60 hari tidak melaksanakan isi putusan tersebut, keputusan TUN tersebut tidak berkekuatan hukum lagi. Kemudian penggugat melakukan pengajuan permohonan kepada ketua pengadilan apabila dalam 90 hari tergugat masih belum melaksanakan putusan agar putusan tersebut berkekuatan hukum tetap lagi dan ketua pengadilan memerintahkan tergugat untuk segera melaksanakan putusan. Dan jika tergugat masih belum melaksanakan isi dari putusan yang sudah ditetapkan, maka tergugat dikenakan uang paksa. Apabila tergugat tidak melaksanakan putusan tersebut lagi, maka akan diumumkan di media massa. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa mekanisme pembayaran uang paksa sebenarnya sudah berdasarkan hukum, namun masih belum berjalan dengan sebagaimana mestinya dan hambatan yang terjadi pada pelaksanaan eksekusi putusan yaitu sanksi hanya bersifat administrasi dan

tidak ada lembaga eksekutorial.

Persamaan skripsi Ahmad Hadi Rojani adalah pembahasan mengenai eksekusi ptun melalui sanksi administratif dan perbedaannya adalah pada skripsi Ahmad Hadi Rojani berfokus pada mekanisme eksekusi dengan pembayaran uang paksa dan hambatan pelaksanaan eksekusi, sedangkan peneliti berfokus pada lembaga yang dapat melaksanakan eksekusi melalui uang paksa dan pembebanan uang paksa.

3. Jurnal yang ditulis oleh Edi Rohadi dkk, 2023 dengan judul “Kedudukan Uang Paksa (*Dwangsom*) Dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara”. Kesimpulan yang ada pada jurnal ini adalah uang paksa merupakan alat eksekusi atau pelaksanaan agar pihak tergugat melaksanakan isi putusan pengadilan, dan tujuannya agar integritas putusan pengadilan tetap terjaga. Uang paksa juga digunakan sebagai instrumen untuk memberikan tekanan psikologis bagi tergugat agar melaksanakan isi putusan. Dan untuk menghindari kebimbangan hakim PTUN, maka perlu dibentuk peraturan untuk mengatur mengenai uang paksa ini.

Persamaan jurnal ini dengan peneliti adalah mengenai pembahasan eksekusi melalui uang paksa atau *dwangsom*. Perbedaannya adalah mengenai fokus penelitian, pada jurnal Edi Rohaedi dkk membahas mengenai bagaimana kedudukan *dwangsom* atau uang paksa terhadap pejabat TUN yang tidak melaksanakan putusan TUN , sedangkan peneliti berfokus pada lembaga manakah yang dapat melaksanakan uang paksa

dan kepada siapa uang paksa tersebut dibebankan.

4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Akbar Alfathtaa, 2015 dengan judul “Penerapan Uang Paksa (*Dwangsom* Dalam Perkara Hadhanah (Analisis Putusan Perkara Nomor: 2/ Pdt.G/ 2013/ Pta.Mks)”. Dari skripsi ini dapat disimpulkan bahwa dasar pelaksanaan uang paksa adalah 606a Rv. Dijelaskan bahwa uang paksa merupakan tuntutan tambahan dalam pokok perkara yang ditujukan terhadap pihak yang tidak melaksanakan isi putusan. *Dwangsom* atau uang paksa dalam perkara hadhanah di peradilan agama dan hukum acara dari uang paksa adalah mengikuti hukum acara yang ada di peradilan umum. Uang paksa diterapkan untuk memaksimalkan isi putusan agar dilaksanakan dan diterapkan sebagaimana semestinya, karena adanya uang paksa ini dapat menekan psikis dan untuk mengurangi putusan yang *illusoir* (sia-sia). Dan apalagi jika uang paksa ditujukan untuk kemaslahatan, mencegah kemudharatan dan mencegah tergugat tidak melaksanakan isi putusan. Semua perkara dapat dikenakan uang paksa dalam peradilan agama seperti waris, hadhanah, harta bersama, perkawinan, waris, dan perkara yang lain. Penerapan uang paksa dalam perkara gugat cerai hanya pada gugatan yang bersifat gabungan gugatan (kumulatif), karena istri tidak hanya menuntut perceraian tetapi juga hak asuh anak (hadhanah). Dan meskipun uang paksa dapat diterapkan pada gugatan gabungan, tetapi tidak semua tuntutan dapat dikenakan uang paksa.

Persamaan skripsi ini dengan peneliti adalah pembahasan mengenai uang

paksa dalam eksekusi putusan. Perbedaannya adalah skripsi ini tidak membahas uang paksa dalam eksekusi putusan TUN melainkan pada perkara hadhanah, sedangkan peneliti membahas mengenai uang paksa dalam eksekusi putusan TUN.

5. Jurnal yang ditulis oleh Lita Antasiyah, 2023 dengan judul “Penegakan Hukum Dalam Eksekusi Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Di Pengadilan Tata Usaha Negara”. Kesimpulan dari jurnal ini adalah penggugat dapat memohonkan eksekusi di PTUN apabila putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pembebanan kewajiban bagi tergugat yang telah melampaui dari 90 hari kerja jika pihak tergugat tidak melaksanakan isi putusan. Pengajuan permohonan oleh pihak penggugat diatur dalam standart operasional prosedur (yang selanjutnya disingkat SOP) di PTUN. Dari penelitian ini, terdapat ketidaksesuaian antara SOP dengan perkara yang diajukan oleh penggugat. Namun ketidaksesuaian tersebut tidak menyimpang dari hukum karena berupa tetap dilaksanakannya eksekusi oleh PTUN surabaya dan tetap menerbitkan penetapan eksekusi secara aturan tidak ada yang mengatur. Untuk mengatasi hal tersebut, sebaiknya penegak hukum memberikan tindakan agar pemohon atau penggugat mendapatkan haknya berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Eksekusi putusan di PTUN belum berjalan dengan baik karena tidak adanya aturan yang mengatur mengenai eksekusi dan aturan bagi pejabat yang tidak melaksanakan isi putusan. Persamaan jurnal ini dengan peneliti adalah pembahasan mengenai

problem eksekusi putusan di PTUN dan perbedaannya adalah pada fokus penelitian, pada jurnal ini berfokus pada eksekusi di PTUN Surabaya dan faktor yang menjadi penghambat eksekusi, sedangkan peneliti berfokus pada eksekusi melalui uang paksa (*dwangsom*).

6. Jurnal yang ditulis oleh Agus Sujiono, dkk 2021 dengan judul “Akibat Hukum Apabila Pejabat Tata Usaha Negara Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara”. Kesimpulan pada jurnal tersebut adalah pejabat yang tidak mematuhi dan melaksanakan putusan TUN yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan sebagaimana mestinya. Pejabat tersebut juga dapat dijatuhi sanksi administrasi yang berupa pembayaran ganti rugi dan/atau pembayaran uang paksa, pemberhentian pejabat yang bersifat sementara dengan tetap memperoleh hak jabatan, dan pemberhentian pejabat yang bersifat sementara tanpa memperoleh hak jabatan. Peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pejabat pemerintahan, pada pasal 11 dijelaskan bahwa penjatuhan sanksi administratif ringan dapat dilakukan oleh pejabat atasan. Sedangkan penjatuhan sanksi administrasi sedang harus melalui cara pemeriksaan internal.

Persamaan jurnal ini dengan peneliti yaitu pembahasan mengenai uang paksa sebagai cara agar pihak tergugat melaksanakan putusan TUN. Perbedaannya yaitu pada penelitian ini tidak membahas mengenai lembaga yang dapat mengeksekusi secara langsung pengenaan uang paksa tersebut, dan terhadap siapa uang paksa dapat dibebankan, sedangkan peneliti

membahas mengenai lembaga yang dapat mengeksekusi uang paksa terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	F.A. Satria Putra (2021)	Problem Eksekutorial Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara	Pembahasan mengenai problem eksekusi dalam PTUN	Perbedaannya yakni pada fokus penelitian, pada jurnal ini berfokus pada penerapan eksekusi dan kompetensi dari PTUN, sedangkan peneliti berfokus pada eksekusi melalui uang paksan dan lembaga yang dapat melaksanakan uang paksa tersebut.
2	Ahmad Hadi Rojani, (2021)	Analisis yuridis pelaksanaan Putusan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya No. 110/Pen.Ek.S /2012/ Ptun.Sby tentang Sengketa Tanah	pembahasan mengenai eksekusi PTUN melalui sanksi administratif	perbedaannya adalah pada skripsi Ahmad Hadi Rojani berfokus pada mekanisme eksekusi dengan pembayaran uang paksa dan hambatan pelaksanaan eksekusi, sedangkan peneliti berfokus pada lembaga yang dapat melaksanakan eksekusi melalui uang paksa dan pembebanan uang paksa.
3	Edi Rohadi dkk, (2023)	Kedudukan Uang Paksa (<i>Dwangsom</i>) Dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara	pembahasan mengenai eksekusi melalui uang paksa atau <i>dwangsom</i> .	Perbedaannya adalah mengenai fokus penelitian, pada jurnal Edi Rohaedi dkk membahas mengenai bagaimana kedudukan uang paksa terhadap pejabat TUN yang tidak melaksanakan putusan TUN , sedangkan peneliti berfokus pada lembaga manakah yang dapat melaksanakan uang paksa dan terhadap siapa uang paksa tersebut dibebankan.
4	Muhammad Akbar	Penerapan Uang Paksa	Persamaan mengenai uang	Perbedaannya adalah skripsi ini tidak

	Alfathtaa, (2015)	(Dwangsom Dalam Perkara Hadhanah (Analisis Putusan Perkara Nomor: 2/Pdt.G/ 2013/ Pta.Mks)	paksa dalam eksekusi putusan	membahas uang paksa dalam eksekusi putusan TUN melainkan pada perkara hadhanah, sedangkan peneliti membahas mengenai uang paksa dalam eksekusi putusan TUN
5	Lita Antasyiah, (2023)	Penegakan Hukum Dalam Eksekusi Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Di Pengadilan Tata Usaha Negara	pembahasan mengenai problem eksekusi putusan di PTUN	Perbedaannya adalah pada fokus penelitian, pada jurnal ini berfokus pada eksekusi di PTUN Surabaya dan faktor yang menjadi penghambat eksekusi, sedangkan peneliti berfokus pada eksekusi melalui uang paksa (<i>dwangsom</i>)
6	Agus Sujiono, dkk (2021)	Akibat Hukum Apabila Pejabat Tata Usaha Negara Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara	pembahasan mengenai uang paksa sebagai cara agar pihak tergugat melaksanakan putusan TUN	Perbedaannya yaitu pada penelitian ini tidak membahas mengenai lembaga yang dapat mengeksekusi secara langsung pengenaan uang paksa tersebut, dan terhadap siapa uang paksa dapat dibebankan, sedangkan peneliti membahas mengenai lembaga yang dapat mengeksekusi uang paksa terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap

B. Kajian Teori

1. Uang Paksa (*Dwangsom*)

Uang paksa atau *dwangsom* adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada tergugat pada amar putusan yang telah ditetapkan oleh hakim dan berlaku apabila pihak yang kalah atau tergugat tidak

melaksanakan isi putusan yang ditetapkan.²¹ Uang paksa diterapkan agar pihak tergugat melaksanakan isi dari putusan yang sudah ditetapkan. Uang paksa juga ditujukan untuk memberikan tekanan psikis bagi pihak tergugat.

Menurut UU Administrasi pemerintah Pasal 81 Ayat (2) uang paksa²² adalah jaminan berupa uang yang dititipkan ke pengadilan yang tujuannya agar tindakan atau keputusan pengadilan dilaksanakan, dan apabila pihak tergugat melaksanakan isi putusan tersebut maka uang tersebut akan dikembalikan kepada pejabat yang bersangkutan. Uang paksa termasuk dalam sanksi administratif yang tingkatnya sedang.

Dasar hukum dari pemberlakuan uang paksa diatur dalam pasal 606a *Reglement of de Rechtsvordering* (yang selanjutnya disingkat RV)²³ yang berbunyi “*sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan dengan uang paksa*”. Dwangsom juga diatur dalam pasal 606b RV yang menyebutkan bahwa “*bila putusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap*

²¹ Ade Darmawan Basri, “Implementasi Pelaksanaan Dwangsom (Uang Paksa) Dalam Gugatan Perdata,” *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 1, no. 2 (2020): 70-79, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11892>.

²² Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.

²³ Bambang Heriyanto, “Legal Overview In The Implementation Of Dwangsom (Force Money) In Administrative Court,” *Jurnal Hukum Peratun* 4, no. 2 (2021): 141–156, <https://doi.org/https://doi.org/10.25216/peratun.422021.141-156>.

sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh atas hak baru menurut hukum”.

Beberapa praktisi hukum berpendapat harus ada batasan mengenai tuntutan uang paksa, karena pada pasal 606a dan pasal 606b RV tidak dijelaskan mengenai batasan tersebut. Beberapa praktisi yang berpendapat yaitu:²⁴

- a. P.A. Stein yang berpendapat bahwa batasan dari uang paksa yaitu sebagai uang yang ditetapkan oleh hakim dalam amar putusan, hukuman tersebut dibebankan kepada tergugat apabila tidak melaksanakan putusan.
- b. F.M.J. Jansen yang berpendapat bahwa batasan dari uang paksa sebagai upaya pelaksanaan putusan secara tidak langsung yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang nyata yang tidak dapat diperoleh dari eksekusi biasa, kecuali secara khusus terhadap sita revindikasi.
- c. Rudy T Erwin, J.T Prasetya, dan J.C.T Simorangkir berpendapat bahwa uang paksa diberi batasan sebagai uang yang telah ditetapkan sebagai hukuman bagi tergugat karena tidak memenuhi perjanjian.
- d. H. Oudelaar juga berpendapat jika batasan uang paksa adalah hukuman berupa sejumlah uang yang dikenakan kepada terdakwa berdasarkan pada putusan hakim dikarenakan pihak tergugat tidak melaksanakan hukuman pokok.
- e. Subekti dan Tjitrosoedibio dengan tegas berpendapat batasan dari uang

²⁴ Bambang Heriyanto, “Legal Overview In The Implementation Of Dwangsom (Force Money) In Administrative Court,”

paksa adalah alat eksekusi secara tidak langsung yang diberikan kepada terdakwa karena tidak memenuhi putusan pengadilan.

- f. Bambang Sugiono yang berpendapat bahwa uang paksa merupakan sejumlah uang yang dibayar oleh pihak tergugat atau ahli warisnya karena tidak melaksanakan putusan TUN.²⁵

Uang paksa atau *dwangsom* dapat berlaku apabila seorang pejabat dijatuhi hukuman karena tindakan tertentu berdasarkan keputusan hakim gagal dipatuhi. Uang paksa diterapkan ketika seseorang pejabat mengajukan banding terhadap keputusan yang telah ditetapkan hakim. Kedudukan uang paksa dalam amar putusan sifatnya *assesoir*, artinya keberadaannya tergantung pada hukuman pokok.²⁶ Jadi, uang paksa tidak akan ada dalam amar putusan jika putusan tersebut tidak ada hukuman pokok.

Lintong O Siahaan berpendapat mengenai pembebanan uang paksa, ada 2 teori yang dapat menjadi dasar dalam penetapannya, yaitu:²⁷

- a. *La Foute Privee* (kesalahan pribadi), dalam teori ini disebutkan bahwa jika kesalahan yang dilakukan pejabat pemerintah merupakan kesalahan oknum pribadi atau bahkan kesalahan yang disengaja, maka tanggungjawabnya bersifat pribadi. Sehingga apabila timbul kerugian oleh pejabat pemerintah tersebut maka menjadi tanggungjawab pejabat

²⁵ Basri, "Implementasi Pelaksanaan Dwangsom (Uang Paksa) Dalam Gugatan Perdata."

²⁶ Heriyanto, "Legal Overview In The Implementation Of Dwangsom (Force Money) In Administrative Court."

²⁷ Dani Sintara dan Marzuki, "The Relevance Of Pancasila Justice In Implementing State Administrative Court Decisions," *International Journal of Law Reconstruction* 5, no. 1 (2021): 151–161, <https://doi.org/https://doi.org/10.26532/ijlr.v5i1.15646>.

pemerintah itu sendiri dan dibebankan secara pribadi.

- b. *La Foute Functionaire* (kesalahan jabatan), dalam teori ini disebutkan apabila kesalahan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah terjadi karena menyelenggarakan pelayanan publik maka kesalahan tersebut menjadi tanggungjawab jabatan yang dalam hal ini negara yang harus bertanggungjawab dan membayar uang paksa tersebut. Dan uang paksa tersebut dapat dimasukkan ke kas negara.

Bambang Hariyanto memiliki 2 pendapat mengenai pembebanan uang paksa yakni.²⁸

- a. Kelompok yang memiliki pendapat bahwa uang paksa dibebankan kepada keuangan negara berdasar pada alasan, bahwa pejabat pemerintah dalam menjalankan tindakan adalah tidak terlepas dari tugas dan kewajiban dalam menjalankan fungsi pemerintahan sehingga akibat dari tindakannya merupakan menjadi tanggung jawab negara.
- b. Kelompok yang berpendapat jika uang paksa dibebankan kepada uang pribadi pejabat pemerintahan didasarkan pada alasan, apabila pejabat pemerintah tersebut menjalankan tugas tidak sesuai dengan aturan atau perundang-undangan akan tetapi dalam menjalankan wewenang, prosedur dan substansi mengakibatkan kerugian kepada orang atau masyarakat maka uang paksa tersebut dibebankan kepada keuangan pribadi.

Dwangsom atau uang paksa juga memiliki tiga prinsip dasar,

²⁸ Heriyanto, "Legal Overview In The Implementation Of Dwangsom (Force Money) In Administrative Court."

yaitu:²⁹

- a. uang paksa atau *dwangsom* melekat pada dakwaan atau gugatan pokok;
- b. uang paksa termasuk dalam hukuman tambahan, yang apabila pihak tergugat melaksanakan pokok putusan maka *dwangsom* atau uang paksa tidak tidak memiliki kekuatan hukum lagi;
- c. upaya untuk memberikan tekanan psikis bagi pihak terhukum.

2. Teori Kewenangan

Menurut Ferrazi, kewenangan merupakan hak atau kebebasan untuk menjalankan satu atau lebih tugas yang meliputi pengawasan, pengurusan, dan pengaturan atau urusan tertentu.³⁰ Wewenang juga bisa diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh badan atau seorang pejabat untuk melakukan sesuatu yang diperlukan agar berhasil dalam melaksanakan tanggungjawab dan tugasnya.

UU Administrasi Pemerintahan membedakan antara wewenang dan kewenangan.³¹ Pada pasal 1 ayat 5 menjelaskan mengenai pengertian wewenang merupakan suatu hak untuk mengambil tindakan atau keputusan dalam penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan oleh pejabat atau badan pemerintahan. Sedangkan pada pasal 1 ayat 6 menjelaskan kewenangan adalah kekuasaan yang dimiliki oleh penyelenggara negara atau pejabat pemerintahan untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

S.F Marbun juga berpendapat harus ada perbedaan antara

²⁹ Basri, "Implementasi Pelaksanaan *Dwangsom* (Uang Paksa) Dalam Gugatan Perdata."

³⁰ Darius Stenly Tunu, "Efektivitas Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur," *Jurnal Pemerintah Daerah di Indonesia* 14, no. 3 (2022): 243–254, <https://doi.org/https://doi.org/10.54783/jv.v14i3.646>.

³¹ Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

kewenangan dan wewenang. Wewenang dapat diartikan sebagai kekuasaan atau hak guna untuk bertindak dalam memerintah, membuat keputusan dan melimpahkan tanggungjawab yang dimiliki.³² Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa wewenang dapat diartikan sebagai kekuasaan hukum sedangkan kewenangan adalah kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang.³³

Wewenang pemerintahan memiliki sifat jelas maksud dan tujuannya, tunduk pada batasan hukum, terikat waktu, dan *expressimplied*. Dalam UU Administrasi Pemerintahan kewenangan dapat diperoleh melalui:³⁴

- a. Atribusi, merupakan pemberian hak atau kewenangan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (yang selanjutnya disingkat UUD 1945) kepada badan ataupun pejabat pemerintahan. Dengan begitu, kewenangan yang diperoleh dari atribusi mutlak dari Undang-Undang dan penerima atribusi ini bisa memperluas wewenang yang diperoleh selama tidak melewati batasan bidang kewenangannya. Kewenangan atribusi ini akan tetap melekat selama tidak ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Delegasi, merupakan pelimpahan wewenang kepada pejabat atau badan yang lebih rendah oleh pejabat atau badan yang lebih tinggi dengan

³² Diasa Inas Wishesa, "Kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Pengawasan Sistem Merit," *Jurist-Diction* 3, no. 5 (2020): 1617–1632, <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jd.v3i5.21969>.

³³ Aris Prio Agus Santoso et al., *Hukum Peradilan TUN (Tata Usaha Negara)* (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2022), 66.

³⁴ Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

tanggungjawab dan tanggung gugat juga dilimpahkan kepada penerima delegasi. Perolehan wewenang secara delegasi cara pengalihannya berasal dari anggota pemerintahan ke anggota pemerintahan yang lain dengan melalui peraturan perundang-undangan dan semua tanggung jawab serta tanggung gugat dilimpahkan kepada penerima delegasi. Jadi, pemberi delegasi sudah tidak bisa melakukan wewenangnya lagi dan penerima delegasi tidak dapat memperluas wewenang ataupun menciptakan wewenang seperti atribusi.

- c. Mandat, merupakan pelimpahan wewenang kepada pejabat atau badan yang lebih rendah oleh pejabat atau badan yang lebih tinggi dan tanggungjawab ataupun tanggung gugat tetap menjadi kewenangan pemberi mandat. Mandat juga dapat diartikan sebagai perintah dari pemegang jabatan. Kewenangan mandat ini biasanya terjadi didalam pemerintahan yang dilakukan oleh atasan dan bawahan. Mandat dapat digunakan kembali atau ditarik sewaktu-waktu oleh pemberi mandat dan tanggungjawab serta tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Dari pengertian yang sudah dipaparkan, kewenangan yang didapat secara atribusi tidak dapat didelegasikan kecuali telah diatur oleh undang-undang. Begitu juga dengan kewenangan yang diperoleh melalui delegasi, juga tidak dapat dilimpahkan kepada badan/pejabat lain kecuali telah diatur

oleh undang-undang.³⁵ Sedangkan perolehan wewenang melalui mandat adalah pemberian wewenang dari pejabat yang kedudukannya lebih tinggi kepada pejabat yang kedudukannya lebih rendah.

Suatu kewenangan badan atau organ dibatasi oleh masa atau tenggang waktu kewenangan, daerah atau wilayah berlakunya wewenang, dan materi atau lingkup bidang kewenangan.³⁶ Dari pemaparan yang sudah disebutkan, kewenangan dapat diartikan sebagai suatu kekuasaan atau hak yang dimiliki oleh negara ataupun lembaga negara dalam bentuk wewenang yang diberikan oleh peraturan tertentu atau peraturan perundang-undangan untuk menjalankan tugas yang diberikan sebagai lembaga negara ataupun warga negara.

3. Teori Kepastian Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, jantung dari peraturan hukum adalah asas hukum, maka untuk memahami dan mendalami peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum. Dalam pembentukan aturan hukum, terdapat asas utama yang mendasari agar tercipta kejelasan dari peraturan hukum, yaitu asas kepastian hukum.³⁷

Menurut Gustav Radbruch ada 3 nilai hukum yang mendasari suatu hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan bagi masyarakat, dan kepastian

³⁵ Moh Gandara, "Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat," *Khazanah Hukum* 2, no. 3 (2020): 92–99, <https://doi.org/10.15575/kh.v2i3.8167>.

³⁶ Gandara.

³⁷ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Crepido* 1, no. 1 (2019): 13–22, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.

hukum.³⁸ Keadilan yang disini diartikan sebagai persamaan hak semua orang dihadapan pengadilan. Kemanfaatan diartikan sebagai isi hukum, yang berarti isi hukum harus sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh hukum tersebut. Dan kepastian hukum diartikan sebagai suatu keadaan dimana hukum harus berfungsi sebagai peraturan yang harus dipatuhi.

Adanya kepastian hukum ini merupakan salah satu wujud perlindungan bagi mereka yang mencari keadilan terhadap tindakan yang sewenang-wenang, dengan begitu seseorang yang mencari keadilan akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam kondisi tertentu. Gustav Radbruch juga berpendapat kepastian hukum ini dapat disimpangi dengan nilai dasar kemanfaatan dan keadilan agar keberlakuan kepastian hukum menjadi point penting dalam hukum.³⁹ Kependirian hukum juga merupakan suatu upaya untuk mewujudkan kemanfaatan hukum dan keadilan.

Utrecht menyatakan bahwa hukum diberlakukan agar menjamin adanya kepastian hukum.⁴⁰ Dengan demikian hukum mengandung aturan yang boleh dilakukan dan juga aturan tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Kependirian hukum berarti hukum harus memberikan keamanan kepada individu dan memberikan kepastian atas tindakan pemerintah. Tindakan hukum formil ataupun materiil harus dilakukan dan diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui tindakan hukum apa

³⁸ Hari Agus Santoso, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu," *Jurnal Jatiswara* 36, no. 3 (2021): 325–334, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29303/jtsw.v36i3.341>.

⁴⁰ Alfonsus Nahak, "Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch," *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora* 2, no. 4 (2023): 1659–1672, <https://doi.org/https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/386>.

nanti yang akan terjadi. Dengan begitu, persamaan dihadapan hukum dapat menjadi unsur keadilan dan dapat menciptakan kepastian hukum.

Kepastian hukum dimaksudkan sebagai ketegasan dan kejelasan norma yang dapat dijadikan dasar bagi masyarakat dan warga negara yang sedang dikenakan peraturan ini. Mengutip pendapat Lawrence M. Wriedman, untuk menciptakan kepastian hukum perlu didukung oleh beberapa unsur yang harus sejalan dan seimbang antara satu dan lainnya. Unsur-unsur tersebut yaitu:

- a. Subtansi hukum
- b. Aparatur hukum, dan
- c. Budaya hukum.

4. *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah berasal dari dua kata yaitu *masalahah* dan *mursalah*. *Maslahah* secara etimologi diartikan sebagai urusan, manfaat, atau faedah. Dalam kamus besar bahasa indonesia (yang selanjutnya disingkat KBBI) , kata *masalahah* dibedakan antara urusan dan manfaat. Urusan dapat diartikan sebagai sesuatu yang bermanfaat atau baik, sedangkan manfaat diartikan sebagai kemaslahatan, kemanfaatan, dan kebaikan. Menurut Yusuf Hamid al-Alim, *masalahah* uga bisa diartikan sebagai perbuatan yang mengandung kebaikan dan mempunyai manfaat.⁴¹

Menurut fiqih, *masalahah mursalah* diartikan sebagai kemaslahatan

⁴¹ Sakban Lubis dan Syarifuddin, "The Concept Of *Maslahah Mursalah* According To Ash-Syatibi In Islamic Law," *International Halal Conference & Exhibition* 1, no. 1 (2019): 334–340, <https://typeset.io/papers/the-concept-of-maslahah-mursalah-according-to-ash-syatibi-in-lantf48czn>.

yang diisyaratkan dalam bentuk hukum agar tercipta kemaslahatan atau kemanfaatan, disamping tidak ada dalil yang menyatakan benar atau salah.⁴² Dari pengertian tersebut, maka bisa diartikan pembentukan hukum yang didasarkan pada *masalah mursalah* semata-mata ditujukan untuk mencari kemanfaatan bagi umat manusia. Dalam hal ini untuk mencari sesuatu yang menguntungkan tetapi menghindari kemudharatan manusia.

Sedangkan menurut Asy-Syatibi berpendapat mengenai *masalah mursalah* yaitu penemuan masalah pada kasus baru yang tidak ditetapkan oleh nash tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan syara'. Al-Ghazali berpendapat pada dasarnya yang dimaksud dengan *masalah* merupakan usaha atau cara untuk mencapai manfaat dan mencegah kemudharatan. *Maslahah mursalah* merupakan salah satu tujuan utama dari *maqasid syariah* yang digunakan sebagai alternatif untuk pengembangan metode ijtihad. Melalui konsep *masalah mursalah*, para ulama' dapat menangani masalah hukum yang tidak ditegaskan oleh *nash syara'* (Al-Qur'an dan Hadist). Dengan begitu, masalah mursalah adalah dasar untuk menghilangkan kesukaran atau kesulitan. Sebagaimana Allah berfirman,

...هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ...

Artinya, “dan dia sekali-kali tidak menjadikan kesulitan untuk kamu dalam agama”. (Q.S. Al-Hajj:78)

⁴² Lubis dan Syarifuddin.

Maslahah dapat dibagi menjadi 3 menurut kekuatannya, yaitu:⁴³

- a. *Maslahah Daruriyyah* yang diartikan sebagai kemaslahatan yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Kemaslahatan ini erat kaitannya dengan kebutuhan pokok manusia. Kehidupan manusia dianggap tidak ada gunanya apabila tidak memiliki salah satu dari prinsip *maqasid syariah*. *Maslahah Daruriyyah* ini merupakan kepentingan yang harus ada dalam kehidupan manusia dan jika tidak ada maka dapat menghancurkan kehidupan secara menyeluruh. dan apabila Ada lima unsur pokok dalam kemaslahatan ini, yaitu pemeliharaan agama, pemeliharaan akal, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan harta dan juga pemeliharaan keturunan.
- b. *Maslahah hajiyah* merupakan kemaslahatan yang memberikan kemudahan untuk manusia. Kemaslahatan ini jika tidak terpenuhi maka dapat menimbulkan kerusakan tatatan kehidupan manusia. Akan tetapi, kemaslahatan ini tingkat kebutuhan manusia tidak sama dengan tingkat kebutuhan *daruriy*. *Maslahah hajiyah* ini diperlukan dalam kehidupan manusia untuk meringankan kesulitan-kesulitan beban yang sedang dialami.
- c. *Maslahah tahsiniyah* yaitu kemaslahatan yang sifatnya hanya memelihara kebaikan budi pekerti dan kebagusan atau keindahan saja. Kemasalahatan ini jika tidak diterapkan dalam kehidupan manusia tidak

⁴³ Niken Ekananda Putri, "Perlindungan Konsumen Jasa Rekreasi Dalam Tinjauan Masalah Mursalah dan Undang-Undang," *Jurnal Al-Hakim Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah Hukum dan Filantropi* 1, no. 2 (2019): 263–274, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22515/alhakim.v1i2.2316>.

akan menimbulkan kerusakan tatanan ataupun kesulitan bagi kehidupan manusia. Dengan kata lain, *Maslahah tahsiniyah* ini diperlukan untuk menyempurnakan kehidupan manusia.

Untuk menghindari pembentukan syariat menurut keinginan perorangan dan hawa nafsu, para ulama memberikan batasan dan syarat-syarat dalam menggunakan *maslahah mursalah* sebagai dasar legislasi para ulama'. Beberapa ulama' berpendapat mengenai batasan *maslahah mursalah*, antara lain:⁴⁴

a. Menurut Al-Ghazali

- 1) *Maslahah mursalah* dengan Al-Qur'an dan Hadist tidak boleh bertentangan;
- 2) Penggunaan *maslahah mursalah* harus sesuai dengan ketetapan syara' dalam Al-Qur'an; dan
- 3) *Maslahah mursalah* dijadikan dasar dalam keadaan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.

b. Menurut As-Syatibi *maslahah mursalah* dapat dijadikan dasar hukum apabila:

- 1) Kemaslahatan diterapkan dan dikhususkan dalam bidang *mu'amalah* (sosial),⁴⁵ karena dalam *mu'amalah* tidak diatur detail dalam *nash*.
- 2) Kemaslahatan harus sesuai dengan kaidah-kaidah ketentuan syari'

⁴⁴ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2018): 63–75, <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140>.

⁴⁵ Muhammad Taufiq, *Al-Maslahah Sebagai Sumber Hukum Islam Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi*, 2022, 253.

dan tidak bertentangan dengan nash.

- 3) Hasil dari metode *maslahah mursalah* memenuhi aspek *daruriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*.

c. Menurut Jumhurul Ulama'

- 1) Kemaslahatan yang sedang dicari adalah kemaslamatan untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi, karena kemaslahatan ini harus bermanfaat bagi banyak orang dan menghilangkan kemudharatan orang banyak.
- 2) Kemaslahatan tersebut bersifat nyata atau bukan hanya prasangka. Maksudnya adalah dalam menjadikan *maslahah mursalah* sebagai dasar hukum kemaslahatan ini benar dapat membawa kemanfaatan untuk banyak orang dan menghindari kemudharatan.
- 3) *Maslahah mursalah* yang dijadikan dasar hukum tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist

Dari syarat dan batasan yang sudah dipaparkan, dapat dirumuskan bahwa *maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan melihat manfaat dan syarat untuk kepentingan umum. Serta *maslahah mursalah* tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan informasi, keterangan, dan data yang benar atau valid yang bertujuan agar dapat dikembangkan, ditemukan, dan dibuktikan sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah.

A. Jenis penelitian

Dari fokus penelitian, maka penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan cara mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah ataupun norma yang berlaku pada masyarakat serta menjadi acuan tindakan setiap orang. Penelitian normatif menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, teori hukum, kontrak atau perjanjian, dan pendapat para sarjana.⁴⁶ Penelitian normatif juga diartikan sebagai penelitian dengan cara mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai acuan perilaku setiap orang dan aturan yang berlaku di masyarakat.⁴⁷

B. Pendekatan penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua pendekatan penelitian, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute*

⁴⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 45.

⁴⁷ Ade Irma Suryani dan Achmad Hasan Basri, "Rekonstruksi Frasa Fasilitas Lainnya Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Gratifikasi Seksual," *Panitera Journal of Law and Islamic Law* 1, no. 1 (2023): 108–23, <https://doi.org/https://panitera.amiin.or.id/index.php/panitera/article/view/6>.

approach) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji atau meneliti peraturan yang terkait dengan isu hukum yang diteliti dan berfokus pada eksekusi putusan TUN melalui uang paksa dan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum. Sedangkan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) adalah pendekatan penelitian yang berasal dari doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum.⁴⁸

C. Sumber bahan hukum

Pada penelitian hukum normatif, sumber bahan hukum sangat penting untuk menyelesaikan isu hukum atau permasalahan penting. Penelitian normatif ini menggunakan sumber bahan hukum berupa:

1. Sumber bahan hukum primer, yang terdiri dari UUD 1945, UU PTUN, UU Administrasi Pemerintah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2016.
2. Sumber bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:
 - a. Buku, pemikiran atau pendapat para ahli, perolehan penelitian, dan jurnal hukum yang membahas mengenai eksekusi putusan TUN.
 - b. Aneka buku, pemikiran atau pendapat para ahli, perolehan penelitian, dan jurnal hukum yang membahas mengenai dan uang paksa (*dwangsom*).
3. Sumber bahan hukum tersier, yaitu penjelasan dari sumber bahan hukum primer dan sekunder, seperti Ensiklopedia, KBBI, dan internet.

⁴⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 59-64.

D. Teknik pengumpulan bahan

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini adalah dengan menggunakan studi pustaka (*Bibliography Study*). Studi pustaka (*Bibliography Study*) merupakan teknik pengkajian atau penelitian informasi yang tertulis tentang hukum dan berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan.⁴⁹ Langkah-langkah yang dapat ditempuh dengan teknik studi pustaka adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi atau mencatat sumber bahan hukum dengan cara mencari bahan hukum melalui daftar perpustakaan ataupun langsung dari sumbernya.
2. Bahan hukum yang diperlukan diintervensi terlebih dahulu oleh peneliti dengan melalui daftar isi.
3. Mengutip dan mencatat bahan hukum yang penting dan diperlukan pada buku catatan yang diberi tanda.
4. Bahan hukum yang sudah diperoleh dianalisis dan disesuaikan dengan problem dan tujuan dari penelitian.

E. Analisis bahan hukum

Analisis bahan hukum merupakan cara ilmiah untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti. Analisis bahan hukum dapat dilakukan setelah mendapatkan bahan atau data dari penelitian. Pada penelitian hukum normatif, bertitik tumpu pada penemuan hukum *in concerto* dengan cara menganalisa objek problem atau permasalahan tertentu kemudian

⁴⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 65-66.

mengambil cara penyelesaian yang dapat diterapkan pada masalah tersebut. Menurut Muhaimin, ada beberapa tahapan dalam menganalisis data melalui studi pustaka, yaitu:⁵⁰

1. Reduksi Data, merupakan pemilihan data penting dan data yang tidak penting. Dalam proses ini, peneliti akan mengumpulkan semua data yang berkaitan dengan subjek yang akan diteliti. Dan dari semua data yang dikumpulkan, peneliti akan memilih data mana yang berhubungan atau relevan dengan penelitiannya. Proses tersebut dinamakan dengan reduksi data. Reduksi data perlu dilakukan oleh peneliti agar dapat fokus mencari kesimpulan dari penelitiannya.
2. Penyajian Data, adalah salah satu titik tumpu atau inti dalam proses penelitian. Dalam proses ini sangat penting untuk dilakukan. Data yang diperoleh oleh peneliti disajikan dalam bentuk kata dalam sebuah kalimat.
3. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan, merupakan proses analisa akhir dalam penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan ketika peneliti sudah mengumpulkan semua data yang sudah terkumpul melalui proses analisis data ataupun penyajian data. Dalam proses penarikan kesimpulan, peneliti dapat memperkuat teori yang sudah ada, menyempurnakan teori ataupun mendapatkan teori baru.

⁵⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 66-68.

F. Keabsahan bahan hukum

Keabsahan data perlu diuji dalam penelitian hukum normatif, untuk menguji keabsahan data, maka memakai validitas dan triangulasi.⁵¹ Triangulasi merupakan metode yang dilakukan untuk mengonfirmasi temuan. Pada penelitian normatif, menggunakan triangulasi data dan triangulasi sumber. Mengenai triangulasi sumber, merupakan pengujian kredibilitas data dengan cara mengecek kembali data yang sudah diperoleh dari beberapa sumber. Triangulasi juga bisa dilakukan dengan membandingkan dan memeriksa keaslian data melalui sumber data yang utama.

G. Tahap-tahap penelitian

Tahap yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian yaitu:

1. Tahap pra penelitian

Tahap pra penelitian merupakan tahap sebelum penelitian dimulai, dalam tahap ini diawali dengan membuat judul penelitian, mencari fokus penelitian, dan mencari sumber atau referensi yang didapat dari penelitian terdahulu, dan juga mengkonsultasikan judul.

2. Tahap penelitian

Tahap penelitian merupakan tahap peneliti melakukan mencari referensi dan mengumpulkan referensi yang berkaitan dengan jurnal, buku, internet, artikel, skripsi, tesis dengan cara menganalisa sumber-sumber yang sudah didapat dan menyusunnya per bab.

⁵¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 76.

3. Tahap pasca penelitian

Tahap pasca penelitian merupakan tahap peneliti menarik kesimpulan atau jawaban dari fokus permasalahan dari penelitian yang sudah dilakukan, kemudian memberikan masukan dari penelitiannya dan menjilid seluruh hasil penelitian yang sudah dilakukan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Problematika Eksekusi Putusan TUN Melalui Upaya Paksa (Uang Paksa) di Indonesia

1. Problem Pelaksanaan Eksekusi Melalui Upaya Paksa (Uang Paksa)

Langkah akhir dari penyelesaian sengketa TUN adalah eksekusi putusan TUN dan pelaksanaan putusan TUN. Eksekusi putusan pada dasarnya merupakan realisasi agar pihak tergugat atau termohon melaksanakan kewajibannya yang sudah tercantum pada amar putusan. Pada pasal 115 UU PTUN telah disebutkan putusan yang dapat dieksekusi hanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵² Putusan pengadilan dianggap berkekuatan hukum tetap apabila tidak ada upaya hukum lagi,⁵³ artinya antara pihak penggugat dan tergugat sama-sama menerima putusan tersebut.

Putusan tersebut harus disampaikan kepada para pihak yang berperkara melalui surat tercatat berdasarkan perintah dari ketua pengadilan yang menangani perkara tersebut, dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana diatur dalam pasal 116 ayat 1 UU PTUN. Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan TUN sudah diterima oleh pihak tergugat, tetapi tidak dilaksanakan maka putusan

⁵² Dian Aris Mujibburrohman, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Yogyakarta: STPN Press, 2022), 79.

⁵³ Haposan Siallagan et al., *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Medan: Lembaga pemberdayaan media dan komunikasi (LAPiK), 2019), 154.

TUN tersebut tidak memiliki kekuatan hukum lagi. Dalam hal terdapat putusan ditetapkan untuk melaksanakan kewajibannya, apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja putusan TUN tetap tidak dilaksanakan, maka pihak penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan untuk memerintahkan pihak tergugat untuk melaksanakan putusan tersebut.⁵⁴

Eksekusi diperlukan apabila putusan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dijalankan dengan sukarela. Maka dari itu, dalam peradilan TUN terdapat upaya bagi pihak yang tidak melaksanakan isi putusan yang sudah ditetapkan hakim yakni upaya paksa. Hal ini bertujuan agar hak dari pihak penggugat diperoleh dari putusan pengadilan. Terkait upaya paksa, telah diatur dalam UU PTUN pasal 116 ayat 4 yang berupa uang paksa dan sanksi administratif. Beberapa putusan TUN telah disertai adanya pembebanan uang paksa. Uang paksa adalah jaminan berupa uang yang dititipkan ke pengadilan yang tujuannya agar tindakan atau keputusan pengadilan dilaksanakan, dan apabila pihak tergugat melaksanakan isi putusan tersebut maka uang tersebut akan dikembalikan kepada pejabat yang bersangkutan.⁵⁵

Penerapan uang paksa dalam suatu putusan dimaksudkan sebagai upaya alternatif upaya paksa yang nyata yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan diterapkan agar pihak tergugat menjalankan putusannya. Dengan begitu, pejabat atau badan pemerintahan sadar akan kewajibannya melaksanakan putusan

⁵⁴ Undang-Undang No. 51 Tahun 2009.

⁵⁵ Undang-Undang No.30 Tahun 2014.

pengadilan. Agar suatu putusan TUN dapat dibebani uang paksa, maka syaratnya uang paksa tersebut harus dicantumkan pada amar putusan, pembebannya kepada pihak tergugat, dan pembebanan uang paksa ditetapkan oleh hakim karena jabatannya. Tidak semua putusan TUN dapat dibebani yang paksa, ada tiga jenis putusan pengadilan yang berdasarkan sifatnya, yaitu:⁵⁶

- a. *constitutif* adalah putusan yang menegaskan suatu keadaan hukum, dapat berupa timbulnya keadaan hukum baru maupun meniadakan suatu keadaan hukum;
- b. *condemnatoir* merupakan putusan yang mengandung amar hukuman atau kewajiban melaksanakan tindakan tertentu kepada salah satu pihak yang berperkara; dan
- c. *declaratoir* adalah putusan yang mengandung pernyataan hakim yang menerangkan apa yang sah. Pernyataan hakim dapat berupa penetapan atau penjelasan tentang status atau suatu hak.

Dari ketiga putusan pengadilan tersebut, putusan yang dapat dikenakan uang paksa yaitu hanya putusan yang bersifat *condemnatoir*, yaitu yang memberikan perintah atau penghukuman kepada suatu pihak untuk melakukan suatu tindakan tertentu.⁵⁷ Dalam amar putusan terdapat penjatuhan hukuman bagi pihak tergugat yang berupa tindakan hukum dan wajib ditaati atau dijalankan. Putusan *condemnatoir* ini dapat berupa:

- a. Melakukan suatu perbuatan ;

⁵⁶ Heriyanto, "Legal Overview In The Implementation Of Dwangsom (Force Money) In Administrative Court."

⁵⁷ Agus Santoso et al., *Hukum Peradilan TUN (Tata Usaha Negara)*, 120.

- b. Tidak melakukan suatu perbuatan tertentu;
- c. Menyerahkan suatu barang;
- d. Menghentikan suatu perbuatan atau keadaan;
- e. Pembayaran sejumlah uang.

Meskipun pada UU PTUN sudah dijelaskan mengenai pembebanan uang paksa bagi pihak yang tidak melaksanakan isi putusan pengadilan, akan tetapi masih banyak putusan yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dilansir pada laman Mahkamah Agung (yang selanjutnya disingkat MA), pada tahun 2023 masih ada 19 putusan yang tidak dilaksanakan salah satunya Putusan PTUN Jakarta Nomor 800/G/SPPU/2023/PTUN.JKT mengenai kasus percoretan nama Irman Gusman dari Daftar Calon Tetap Pemilu 2024.⁵⁸ PTUN Jakarta memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (yang selanjutnya disingkat KPU) untuk memasukkan kembali nama Irman Gusman, namun KPU tidak melaksanakan putusan tersebut meskipun putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap. Menurut Paulus Effendo Lotulung, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tidak dilaksanakannya putusan TUN diantaranya:⁵⁹

- a. Faktor tidak adanya peraturan pelaksanaan dalam menerapkan sanksi administrasi ataupun sanksi pembayaran uang paksa;
- b. Faktor tidak patuhnya pejabat pemerintah dalam menjalankan putusan

⁵⁸ Joko Sadewo. “[Pakar Tata Negara: KPU Wajib Melaksanakan Putusan PTUN Irman Gusman | Republika Online](#)” diakses pada 20 Agustus 2024

⁵⁹ Wulan Febriyanti Putri Suyanto, “Efektivitas Eksekusi Upaya Paksa,” *Jurnal Al Tasyri'iyah* 2, no. 1 (2022): 34–47, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jat.vi.30521>.

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- c. Faktor tidak adanya unsur paksaan dalam amar putusan hakim dan masih banyak ditemukan amar putusan yang tidak mencantumkan pembayarn uang paksa terhadap pihak yang tidak mematuhi isi putusan; dan
- d. Faktor hambatan dari kewenangan hakim, dimana hakim tidak dapat melaksanakan eksekusi seperti menerbitkan keputusan yang tercantum pada amar putusan.
- e. Faktor tidak adanya lembaga yang dapat mengeksekusi secara langsung putusan TUN.

2. Analisis Lembaga Yang Dapat Melaksanakan Upaya Paksa (Uang Paksa)

Menurut Sudikno Mertokusumo, suatu pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, namun jika hanya penjatuhan putusan saja persoalannya belum selesai.⁶⁰ Putusan tersebut haruslah dipatuhi dan dilaksanakan. Suatu putusan tidak ada artinya jika tidak dilaksanakan oleh pihak tergugat. Oleh karena itu, putusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh hakim dalam putusan tersebut secara paksa melalui alat-alat negara. Sehingga, pelaksanaan putusan pengadilan pada hakikatnya adalah realisasi dari pihak tergugat atau termohon untuk melaksanakan kewajibannya. Dari beberapa faktor yang sudah disebutkan, peran uang

⁶⁰ Handrian dan Lukman, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, 65.

paksa sebagai hukuman tambahan sangat dibutuhkan agar pejabat TUN patuh terhadap putusan pengadilan. Uang paksa juga dijadikan sebagai salah satu lembaga sebagai pengganti lembaga eksekutor. Akan tetapi, tetap akan menjadi problem apabila tidak ada yang melakukan eksekusi secara langsung. Jika tidak ada ada yang mengeksekusi secara langsung, maka badan atau pejabat TUN akan mengabaikan putusan tersebut.

PTUN sendiri memiliki wewenang yang tercantum pada UU PTUN yaitu berwenang dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa terkait TUN.⁶¹ Dalam UU AUPB juga ada perluasan wewenang PTUN yaitu mengadili tindakan badan atau pejabat pemerintah yang melanggar hukum yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD).⁶² Pada UU PTUN, tidak dijelaskan mengenai kewenangan PTUN dalam menjalankan eksekusi uang paksa. Kedudukan PTUN adalah sebagai lembaga peradilan yang menjalankan fungsi yudisial bukan sebagai lembaga eksekutor. PTUN memiliki batasan dalam menjalankan wewenang, batasan PTUN dalam menyelesaikan sengketa hanya sampai menentukan kebenaran atau keabsahan suatu keputusan dan menentukan objek perselisihan dari tindakan pemerintah. Apabila pengadilan sudah menentukan keabsahan suatu putusan dan putusan tersebut sudah tidak ada upaya hukum lagi atau berkekuatan hukum tetap maka PTUN dianggap selesai dalam menjalankan wewenang sebagai lembaga yudisial.

⁶¹ Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

⁶² Undang-Undang No.30 Tahun 2014.

Pada pelaksanaan putusan TUN juga tidak ada upaya yang menggunakan aparat keamanan, akan tetapi PTUN memiliki keistimewaan yaitu adanya campur tangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Pasal 116 ayat (6) UU PTUN menjelaskan bahwa *“di samping diumumkan pada media cetak sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan”*. Dengan begitu, presiden dan lembaga perwakilan rakyat mempunyai andil dalam terlaksananya suatu putusan tetapi tidak sebagai eksekutor putusan pengadilan. Presiden dan lembaga perwakilan rakyat hanya memiliki wewenang dalam pengawasan pelaksanaan putusan dan memiliki tanggung jawab dalam membina pegawai pemerintahan agar menaati dan melaksanakan putusan TUN tersebut. Presiden tidak memiliki wewenang untuk melaksanakan eksekusi langsung terhadap pihak tergugat. Presiden hanya memiliki kuasa untuk memerintahkan pejabat untuk melaksanakan putusan bukan untuk mengeksekusi putusan pengadilan.

Berdasarkan dari pembagian wewenang yang dimiliki oleh PTUN, presiden, dan instrumen yang ada didalamnya, belum ada lembaga yang berwenang untuk melaksanakan eksekusi upaya paksa secara langsung, hal tersebut menjadikan adanya kekosongan hukum terkait dengan pelaksanaan putusan TUN. Menurut teori kewenangan yang dikemukakan

oleh Philipus M. Hadjon,⁶³ wewenang diartikan sebagai kekuasaan hukum yang dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat. Presiden secara atribusi memiliki wewenang menjadi jalan terakhir dari pelaksanaan putusan TUN namun tidak dapat bertanggungjawab mengawasi pengenaan upaya paksa (dalam hal ini uang paksa) secara langsung. Kekosongan hukum terkait tidak adanya lembaga sanksi atau lembaga eksekutorial khusus yang bertugas sebagai pelaksana eksekusi putusan TUN menimbulkan masih banyaknya putusan yang tidak dilaksanakan oleh pejabat pemerintahan. Maka dari itu, pemerintah perlu membentuk lembaga eksekusi khusus yang bertugas untuk mengawasi pengenaan upaya paksa (uang paksa) secara langsung.

Lembaga eksekutorial yang menjadi pandangan penulis dalam penelitian ini adalah lembaga independen yang berada diluar pengadilan yang diperoleh dengan cara atribusi dan mempunyai wewenang utama untuk mengawasi, mendampingi dan melaksanakan eksekusi secara paksa terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Lembaga tersebut dapat berupa badan, komisi, ataupun dewan yang dibentuk melalui Undang-Undang atau Peraturan Presiden yang tugasnya diuraikan secara detail dan khusus menangani pelaksanaan putusan pengadilan yang berkaitan dengan pejabat pemerintahan. Gagasan pembentukan lembaga eksekutor ini pernah dicetus oleh Yulius dengan nama Lembaga Eksekusi

⁶³ Agus Santoso et al., *Hukum Peradilan TUN (Tata Usaha Negara)*, 66.

Negara (yang selanjutnya disingkat LEN).⁶⁴ Lembaga ini nantinya akan memiliki kewenangan atribusi, artinya pejabat pemerintah dan/atau badan yang bersangkutan memiliki tanggungjawab terkait dengan kewenangan tersebut.

Kedudukan dari lembaga ini nantinya juga sejajar dengan lembaga yang kewenangannya bersumber dari atribusi seperti MPR, DPR, MA, MK, dan lembaga yang dibentuk oleh UUD 1945. Lembaga ini juga sebaiknya dibawah lembaga eksekutif agar prinsip keseimbangan dan pengawasan (*check and balance*) dapat dijalankan dan mencegah adanya penyalahgunaan wewenang. Menurut penulis adanya lembaga eksekutor ini dijadikan sebagai penunjang tugas pemerintahan yang bersifat independen dan pelengkap dari lembaga eksekutif. Sebagai jalan lain, presiden juga dapat mendelegasikan pelaksanaan putusan tersebut kepada kementerian. Dengan adanya lembaga eksekutor ini, diharapkan tidak terjadi kekosongan hukum terkait dengan pelaksanaan eksekusi putusan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
TUN.
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶⁴ Yulius, "Diskursus Lembaga Eksekusi Negara Dalam Di Indonesia," *Jurnal Hukum Peratun* 1, no. 1 (2018): 11–32, <https://doi.org/https://doi.org/10.25216/peratun.112018.11-32>.

B. Pelaksanaan Sanksi Upaya Paksa (Uang Paksa) Dalam Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia

1. Pelaksanaan Upaya paksa (Pembebanan Uang Paksa) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Pada tahun 1986, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur tentang peradilan administrasi yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (UU PTUN). Pembentukan Undang-Undang ini menjadi landasan berdirinya PTUN. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang ini, peradilan administrasi di Indonesia bersifat semu. PTUN pada masa itu disebut sebagai peradilan administrasi dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (yang selanjutnya disingkat MPR) sementara Nomor II/MPRS/1960.⁶⁵ Pada masa ini juga peradilan bersifat tidak bebas karena tidak lepas dari kekuasaan pembuat Undang-Undang dan kekuasaan eksekutif.

Karena kondisi tersebut, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan peradilan administrasi juga berupa peradilan tidak bebas. Hal tersebut termasuk dalam penyimpangan dari negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, maka perlindungan hukum terhadap hak warga masyarakat atas tindakan yang dilakukan oleh pejabat PTUN dapat dilakukan melalui Badan Tata Usaha Negara dan Pengadilan

⁶⁵ Momon Mulyana dan Aria Caesar Kusumaatmaja, "Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap," *PAJOU*L (*Pakuan Justice Jurnal Of Law*), no. 1 (2022): 46-61, Doi <https://doi.org/10.33751/pajoul.v3i1>

Tata Usaha Negara. Akan tetapi, meski PTUN telah diatur dalam Undang-Undang bukan berarti problem mengenai sengketa administrasi negara dapat terselesaikan. Banyaknya kasus putusan TUN yang tidak dapat dieksekusi memberikan bukti adanya kesalahan dalam sistem peradilan Administrasi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur mengenai kedudukan dan fungsi PTUN, wewenang PTUN, struktur dan susunan PTUN, serta asas-asas peradilan. Undang-Undang ini juga mengatur secara ketat mengenai kewenangan PTUN, seperti adanya penyempitan dan pembatasan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 serta pembatasan tenggang waktu untuk menggugat selama 90 hari. Kurangnya Undang-Undang ini yaitu tidak dijeskan megenai sanksi atau hukuman bagi pihak yang tidak melaksanakan putusan TUN. Pada Undang-Undang ini hanya dijelaskan apabila dalam tenggang waktu yang telah ditentukan pihak tergugat masih belum melaksanakan putusan pengadilan, maka ketua pengadilan akan mengajukan hal tersebut kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan. Instansi tersebut dalam tenggang waktu 2 bulan setelah menerima pemberitahuan dan ketua pengadilan harus segera memerintahkan pejabat pemerintah yang bersangkutan untuk melaksanakan putusan tersebut. Apabila instansi tersebut tidak memperhatikan ketentuan tersebut, maka ketua pengadilan mengajukan hal ini kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi agar memerintahkan pejabat tersebut untuk melaksanakan putusan.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN masih belum memberikan kepastian hukum terkait dengan pelaksanaan eksekusi putusan TUN. Dalam Undang-Undang ini hanya dijelaskan bahwa apabila pejabat tidak melaksanakan upaya paksa maka akan dilaporkan kepada instansi atasan yang sedang dijabat. Peran presiden yang hanya memerintahkan tergugat untuk melaksanakan putusan dianggap belum efektif untuk menyelesaikan permasalahan ini. Presiden tidak memiliki wewenang mengeksekusi secara langsung pelaksanaan eksekusi tersebut. Dalam undang-undang ini, pejabat TUN hanya diberi kewajiban moral untuk melaksanakan putusan pengadilan tanpa ada sanksi ataupun mekanisme yang jelas.

2. Pelaksanaan Upaya paksa (Pembebanan Uang Paksa) dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN dirasa sudah memenuhi syarat untuk menjadikan lembaga PTUN yang profesional untuk menjalankan fungsinya melalui kontrol yudisial. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, banyak putusan TUN yang dipatuhi oleh pejabat karena tidak adanya lembaga eksekusi dan tidak ada sanksi hukumnya. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ini diharapkan dapat memperkuat eksistensi

PTUN.⁶⁶ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 merupakan perubahan pertama yang tujuannya untuk memperbaiki dan memperkuat kelemahan dari Undang-Undang sebelumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum.

Perubahan yang terdapat pada Undang-Undang ini adalah adanya tambahan pasal mengenai lembaga juru sita. Pada undang-undang sebelumnya, belum diatur mengenai juru sita ataupun wewenang juru sita. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juga tidak dijelaskan mengenai wewenang dari lembaga juru sita. Mengingat kekurangan dari Undang-Undang sebelumnya yaitu mengenai pelaksanaan eksekusi putusan TUN. Pada Undang-Undang ini juga tidak dijelaskan mengenai upaya paksa sebagai alternatif agar putusan TUN dipatuhi dan dilaksanakan oleh pejabat TUN. Beberapa perubahan pertama Undang-Undang ini yaitu:⁶⁷

- a. Perluasan pengertian mengenai KTUN, adanya pembatasan terkait dengan objek sengketa TUN:
- b. Penguatan asas-asas umum pemerintahan yang baik:
- c. Penegasan penyelesaian sengketa; dan
- d. Perluasan wewenang PTUN untuk menangani sengketa administrasi.

⁶⁶ Alfonsus Nahak, "Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch,"

⁶⁷ Yulius, "Diskursus Lembaga Eksekusi Negara Dalam Di Indonesia,"

3. Analisis Pelaksanaan Upaya paksa (Pembebanan Uang Paksa) dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Perubahan kedua UU PTUN dilakukan untuk menyempurnakan dan menjawab permasalahan yang sedang dihadapi. Akan tetapi dalam implementasinya, UU PTUN masih memiliki kelemahan salah satunya yaitu mengenai pengaturan mengenai pembebanan uang paksa dan mekanismenya.⁶⁸ Pada pasal 116 UU PTUN yang menjelaskan mengenai pembebanan uang paksa dianggap belum memberikan kepastian hukum karena didalamnya tidak dijelaskan secara detail mengenai tata cara pelaksanaan putusan melalui uang paksa. Pada pasal tersebut hanya disebutkan bahwa pihak yang tidak melaksanakan putusan akan dikenakan upaya paksa (uang paksa).

Jika dilihat dari pemaparan sebelumnya, jenis objek dari sengketa TUN adalah KTUN, maka pembebanan uang paksa tersebut apakah dibebankan kepada keuangan pribadi pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan isi putusan tersebut atau dibebankan kepada keuangan instansi pejabat TUN. Pembebanan uang paksa menjadi problem bahwa secara teori, pejabat yang sedang menjalankan tugasnya, maka pejabat tersebut sedang melaksanakan peran negara. Maka dari itu, jika dalam menjalankan tugas pejabat tersebut melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian maka hal tersebut tergolong *La Foute*

⁶⁸ Basuki Kurniawan dan Sholikul Hadi, "Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik," *IJLIL: Indonesian Journal of Law and Islamic Law* 1, no. 2 (2021): 149–177, <https://doi.org/https://doi.org/10.35719/ijl.v1i2.96>.

Functionaire atau kesalahan dinas. Hal tersebut berbeda apabila seorang pejabat tidak mematuhi putusan hakim atau tidak mematuhi hukum, maka dapat dikatakan pejabat TUN tidak sedang menjalankan tugas karena menjalankan tugas sama artinya dengan melaksanakan ketentuan hukum. Dan resiko yang harus ditanggung dari ketidakpatuhan hukum adalah uang paksa dibebankan kepada keuangan pribadi pejabat tersebut karena tergolong *La Foute Privee* atau kesalahan pribadi.

Dari beberapa pendapat yang sudah dikemukakan oleh ahli hukum, terdapat kelebihan dan kekurangan dalam pembebanan uang paksa. Kelebihan jika uang paksa dibebankan kepada keuangan pribadi yaitu pejabat yang melakukan kesalahan dan enggan melaksanakan putusan akan tertekan psikisnya untuk melaksanakan putusan. Dengan begitu, pihak penggugat akan mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Mengingat tujuan dari adanya *dwangsom* adalah untuk memberikan tekanan psikis bagi pihak yang kalah dalam hal ini adalah oknum pribadi atau orang yang sedang menjabat saat putusan harus dilaksanakan. Penekanan psikis melalui uang paksa diharapkan pejabat tersebut mau melaksanakan isi putusan mengingat tidak adanya lembaga eksekusi di PTUN maka pejabat tersebut harus melaksanakan secara sukarela.

Sedangkan kekurangan jika uang paksa dibebankan kepada keuangan negara adalah pejabat akan semena-mena dan tidak akan mematuhi putusan, karena menganggap uang yang dibebankan menjadi tanggungjawab negara. Bisa jadi pejabat tersebut mengulangi kesalahan

yang sama dengan tidak melaksanakan putusan pengadilan. Apabila pembebanan pembayaran uang paksa dibebankan kepada keuangan negara, maka keuangan tersebut masuk kedalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau negara. Cara tersebut akan menjadikan ketidakpastian hukum terhadap pihak penggugat karena pembebanan anggaran akan masuk dalam penyusunan anggaran negara dan belum tentu akan disetujui oleh DPR.

Akan tetapi, beberapa pendapat menyebutkan jika uang paksa harus dibebankan kepada keuangan negara,⁶⁹ karena ketika pejabat tersebut diberikan tugas namun tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka pejabat TUN tersebut bertindak atas nama jabatannya. Atas dasar tersebut, pejabat TUN yang menjadi pihak tergugat di pengadilan adalah dalam peran mewakili jabatan dan tidak melakukan sesuatu atas nama sendiri. Sehingga apabila tindakan pejabat TUN digugat, yang seharusnya digugat adalah jabatannya. Selain itu, kewenangan untuk melakukan tindakan hukum yang berupa penerbitan Keputusan TUN melekat pada pejabat TUN, bukan pada oknum pejabat secara individu.

Berdasarkan faktor kelebihan dan kekurangan dari pembebanan uang paksa, serta teori kepastian hukum yang dikembangkan oleh Gustav Radbruch mengenai tiga nilai dasar suatu hukum yaitu keadilan,

⁶⁹ Agus Sujiono, Dezonda Rosiana Pattipawae, dan Ronny Soplantila, "Akibat Hukum Apabila Pejabat Tata Usaha Negara Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2021): 364–375, <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i4.613>.

kemanfaatan, dan kepastian hukum⁷⁰ maka lebih ideal jika uang paksa dibebankan kepada oknum pribadi pejabat TUN. Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Bambang Sugiono yang menyatakan bahwa uang paksa adalah uang yang harus dibayar oleh pihak tergugat dan ahli warisnya, yang berarti bahwa pada dasarnya uang paksa dibebankan kepada pejabat pribadi TUN. Dan jika dilihat dari UU PTUN uang paksa yang diatur dalam undang-undang tersebut mengarah uang paksa yang dibebankan kepada keuangan pribadi, karena pengenaannya dicantumkan dalam amar putusan dan pengenaan uang paksa ini berlaku hingga putusan tersebut dilaksanakan. Alasan mengenai pembayaran uang paksa dibebankan kepada keuangan oknum pribadi pejabat TUN didasarkan pada tujuan dari uang paksa dan kemanfaatannya untuk kepentingan umum. Tujuan adanya dwangsom sebagai tekanan psikis maka yang diancam secara psikis agar mematuhi dan melaksanakan putusan adalah pejabat pribadi atau orang yang sedang menjabat pada saat putusan tersebut ditetapkan.

Selain itu, mengenai tata cara atau mekanisme pelaksanaan eksekusi uang paksa dan ketiadaan lembaga eksekusi serta kekuatan untuk memaksa dalam pelaksanaan eksekusi putusan TUN adalah penyebab dari lemahnya pelaksanaan putusan TUN. Dalam UU PTUN juga tidak dijelaskan secara rinci mengenai hal tersebut, sehingga pihak penggugat mendapatkan kepastian hukum dan hak dari pihak penggugat dapat

⁷⁰ Santoso, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu."

terpenuhi. Kepastian hukum disini diartikan sebagai suatu keadaan dimana hukum harus berfungsi sebagai peraturan yang harus dipatuhi. Karena ketika pejabat pemerintah tidak mematuhi isi putusan pengadilan, maka pejabat tersebut dianggap tidak patuh hukum atau tidak menajalankan tugas dan wewenang menurut hukum. Tujuan utama dari rakyat yang mencari keadilan yaitu ketika mengajukan gugatan melalui PTUN, mereka akan memperoleh hak-haknya yang dirugikan oleh suatu Keputusan TUN. Hal yang paling memungkinkan untuk mengembalikan hak tersebut adalah pejabat TUN melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela. Utrecht juga menyatakan untuk memberikan kepastian hukum berarti harus memberikan keamanan kepada individu dan memberikan kepastian atas tindakan pemerintah.

Maka dari itu, untuk memberikan kepastian hukum terhadap pihak penggugat, penulis berpendapat perlu adanya revisi berupa penegasan dalam UU PTUN dengan menambahkan pasal khusus yang membahas mengenai uang paksa (*dwangsom*). Selain itu, perlu juga adanya peraturan atau produk hukum yang mengatur mengenai pembebanan uang paksa ataupun mekanisme pelaksanaan uang paksa agar pihak tergugat mendapatkan keadilan dan haknya. Produk hukum yang menjadi pandangan dalam penelitian ini dapat berupa Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pembebanan uang paksa dan beberapa prosedur eksekusi melalui upaya paksa (uang paksa).

C. Konsep Eksekusi Putusan TUN Kedepan Dengan Uang Paksa

(*Dwangsom*) di Indonesia

1. Analisis Konsep Eksekusi Putusan TUN Kedepan Menurut Hukum

Islam

Dari norma hukum positif dan praktek yang berlangsung sampai saat ini, problem eksekusi masih muncul. Uang paksa sebagai instrumen sanksi upaya paksa agar pejabat TUN melaksanakan isi putusan pengadilan masih belum terlaksana dengan baik. Keadaan tersebut tentunya selain merugikan para pencari keadilan, juga menghambat tegaknya negara hukum di Indonesia.⁷¹ Uang paksa sebagai alat paksa dianggap efektif untuk menjaga eksekutabilitas putusan TUN. Sehingga untuk mengatasi kegamangan hakim PTUN dalam menerapkan uang paksa (*dwangsom*) dalam putusan, maka sangat diperlukan pengaturan mengenai pelaksanaan eksekusi upaya paksa (uang paksa).

Selain hukum positif, di Indonesia juga menjadikan hukum islam sebagai rujukan dalam pembentukan hukum-hukum nasional. Adanya hukum islam dijadikan sebagai perlindungan kemaslahatan manusia dan dalam tataran luasnya sebagai kemaslahatan umat. Maka dari itu, bentuk dari penegakan hukum yang adil dalam islam yaitu didirikannya peradilan atau *al-qadha*. Peradilan merupakan bagian penting yang tidak pernah terlewatkan dalam islam. Bahkan didalam al-qur'an "*al-adl* (keadilan)" disebutkan sampai 28 kali sebagai bentuk perintah allah untuk

⁷¹ Yulius, "Diskursus Lembaga Eksekusi Negara Dalam Di Indonesia", 15.

menegakkan keadilan dan mencapai kemaslahatan. Juga disebutkan “*al-qist* (seimbang)” yang disebutkan sebanyak 25 kali sebagai dasar bahwa dalam menegakkan keadilan tidak boleh berat sebelah.⁷²

Dilihat dari sejarah islam, lembaga yang menangani mengenai peradilan pada masa bani umayyah disebut *wilayatul muzhalim*. Bani umayyah memberikan kewenangan kepada *Nazhir atau shahib al-muzhallim* untuk memberikan putusan.⁷³ Untuk memastikan putusan tersebut dilaksanakan dengan baik maka disiapkan polisi peradilan atau penjaga keamanan. Berbeda dengan PTUN yang tidak melibatkan aparat keamanan atau kepolisian dalam eksekusi pelaksanaan putusan. Melalui pasal 116 UU PTUN, sudah sepantasnya PTUN memperkuat kompetensinya sebagai lembaga peradilan yang menjamin kepastian hukum.

Dalam menetapkan hukum, islam tidak semata-mata diatur begitu saja tanpa mempertimbangkan kemaslahatan umum baik dunia maupun akhirat. Sebagaimana pendapat Asy-Syatibi yang menerangkan bahwa hukum dan sekumpulan aturan-aturan disyariatkan oleh Allah SWT kepada manusia mempunyai tujuan untuk mencapai kemaslahatan umat. Sebagaimana yang disebutkan prinsip dasar *qawaidul al-ahkam fi mashalih al-'anam* yaitu:

⁷² Andi Hastriana, Kurniati Kurniati, dan Rahmiati Rahmiati, “Polemics Of Power In Islamic Law Perspective,” *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2020): 143–155, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-risalah.v20i2.20690>.

⁷³ Suyanto, “Efektivitas Eksekusi Upaya Paksa.”

جَلْبُ الْمَصْلِحِ وَدَفْعُ الْمَفَاسِدِ

Artinya: “meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan”.⁷⁴

Hal tersebut menandakan bahwa semua perintah dan larangan Allah baik yang ada dalam Al-Qur’an maupun hadist dan dirumuskan dalam hukum islam memiliki maksud tertentu dan tidak sia-sia. Semua memiliki hikmah tertentu yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia.

Untuk mengetahui apakah penerapan uang paksa untuk pelaksanaan putusan sudah memenuhi tujuan dari hukum islam, maka menggunakan pendekatan teori penerapan hukum berdasarkan *masalah mursalah*. *Maslahah* sendiri sudah diuraikan pengertiannya yaitu upaya untuk mengambil kemanfaatan dan menghilangkan kemudharatan atau kerusakan. Sedangkan *mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dalam dalil syara’. Jadi, meskipun dalam al-Qur’an berisi kandungan hukum atau konstitusi, akan tetapi tidak menjelaskan secara detail mengulas aspek *juziyyat* (terperinci). Tidak ada ayat khusus yang melarang uang paksa dijadikan sebagai alasan agar seseorang melaksanakan putusan. Akan tetapi, pengenaan uang paksa seharusnya memenuhi tujuan dari *siyasah syar’iyyah* yaitu untuk memberikan maslahat bagi masyarakat dan bagi negara. Contoh dari penerapan *masalah mursalah* yaitu:⁷⁵

a. penulisan Al-Qur’an kedalam beberapa mushaf oleh Usman bin Affan,

⁷⁴ Nada Nisrina Fitriyah, “Urgensi Penerapan Dwangsom (Uang Paksa) Dalam Perkara Hadhanah Perspektif Maqashid Syariah” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

⁷⁵ Adinugraha dan Mashudi, “Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam.”

padahal hal tersebut tidak pernah dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Alasan yang mendasari penulisan tersebut tidak lain untuk *masalah*, seperti untuk menjaga Al-Qur'an agar tidak kehilangan kemutawatirannya karena pada saat itu banyak *hafidz* meninggal.

- b. Pengangkatan sahabat nabi, Abu Bakar as-Siddiq sebagai khalifah pertama untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW, walaupun tidak ditemukan dalil khusus yang menjelaskan mengenai hal tersebut. Akan tetapi pengangkatan Abu Bakar as-Siddiq sebagai khalifah merupakan suatu *masalah*, yaitu untuk meneruskan dakwah dan menjaga syariat yang dibawa oleh nabi.
- c. Munculnya fatwa Majelis Ulama Indonesia, yang mengharuskan adanya sertifikat halal untuk makanan, minuman, ataupun kosmetik. Meskipun hal tersebut tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits, akan tetapi para ulama mempertimbangkan atas dasar *masalah mursalah* (kemanfaatan).
- d. *Masalah mursalah* juga diterapkan dalam sistem keuangan islam yang berkaitan dengan hal tanggungjawab sosial.

Uang paksa atau *dwangsom* merupakan perundang-undangan belanda yang berlaku di Indonesia dan memang bukan berasal dari tradisi hukum islam. Praktiknya pun tidak ada pada masa nabi ataupun pada masa *khulafaurrasyidin*. Meskipun demikian, pengenaan uang paksa ini dianggap sangat penting dan berguna dalam upaya mencapai maslahat. Manfaat atau kemaslahatan yang diharapkan dari adanya uang paksa atau

dwangsom ini adalah:⁷⁶

- a. Untuk mempermudah eksekusi;
- b. Agar pihak tergugat tidak berbelit-belit dalam menjalankan putusan; dan
- c. Penekanan psikis tergugat agar merasa tidak nyaman dan terancam yang nantinya pihak tergugat melaksanakan putusan dengan sukarela.

Sedangkan manfaat yang akan diperoleh penggugat adalah sebagai alat eksekusi agar haknya segera dipenuhi dan dilaksanakan oleh pihak tergugat. Dengan begitu, maka kepastian hukum terkait pengenaan uang paksa ini akan terpenuhi.

Uang paksa sangat dibutuhkan dalam praktek peradilan dan sangat bermanfaat bagi pihak berperkara untuk melancarkan penyelesaian perkara. Dengan begitu, pihak penggugat dan tergugat akan mendapatkan haknya dan juga mempertimbangkan *masalahnya*. Pembebanan uang paksa diharapkan dapat menghilangkan kemudharatan, kesulitan dan kerusakan karena kesia-siaan putusan akibat tidak dilaksanakannya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Para ulama' ushul fiqh membagi *masalah* menjadi 2 jika ditinjau dari segi kandungannya, yaitu:⁷⁷

- a. *Maslahah Al-Ammah*, merupakan kemaslahatan yang bersifat umum dan mencakup kepentingan masyarakat luas. Kemaslahatan umum

⁷⁶ Ahmat Taufiq Hidayat, Fadil Sj, dan Abbas Arfan, "Analisis Masalah Al-Buthi Pada Penerapan *Dwangsom* Dalam Perkara Hadhanah Di Pengadilan Agama," *Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2021): 283–298, <https://doi.org/10.31538/Adlh.V6i02>.

⁷⁷ Fitriyah, "Urgensi Penerapan *Dwangsom* (Uang Paksa) Dalam Perkara Hadhanah Perspektif Maqashid Syariah."

tidak hanya berkaitan kepentingan publik, tetapi juga dapat merujuk pada kepentingan kelompok tertentu.

- b. *Maslahah Al-Khashah*, merupakan kemaslahatan bersifat individu atau pribadi dan sangat jarang terjadi. Kemaslahatan ini biasanya terkait dengan keputusan mengenai hubungan perkawinan seseorang yang telah dinyatakan hilang.

Pembagian kedua masalah ini dimaksudkan agar tau perkara mana yang harus diprioritaskan atau didahulukan jika terjadi pertentangan antara kemaslahatan umum dan pribadi. Jika terjadi pertentangan antara kedua masalah ini, maka hukum islam menganjurkan untuk mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi.

Uang paksa termasuk dalam pemeliharaan harta, akan tetapi ketiadaannya tidak menghancurkan kehidupan manusia secara total. Namun tetap penting adanya uang paksa sebagai penekanan psikis terganggu dan memberikan kemaslahatan masyarakat umum. Kemaslahatan ini jika tidak terpenuhi maka dapat menimbulkan kerusakan tata kehidupan manusia. Jadi, apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan dan tidak terdapat pembebanan uang paksa dalam amar putusan TUN, maka akan menimbulkan kesukaran dan tidak tercapai kemaslahatan. Menurut fiqih, pembentukan hukum yang didasarkan pada *maslahah mursalah* semata-mata ditujukan untuk mencari kemanfaatan bagi umat manusia. Dalam hal ini untuk mencari sesuatu yang menguntungkan tetapi menghindari kemudharatan manusia.

Secara teoritis, pengaturan pembebanan uang paksa tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun pada pelaksanaannya masih ada pembebanan uang paksa belum terlaksana yang berarti konsep *masalahnya* belum terpenuhi. Tidak adanya peraturan ataupun produk hukum yang mengatur mengenai uang paksa, menjadikan putusan tersebut masih banyak yang belum terlaksana. Pada dasarnya, undang-undang sebagai produk hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat merupakan salah satu perkara yang masuk dalam *masalah daruriyyah*. *Masalah* tersebut mencakup lima unsur pokok yaitu pemeliharaan agama, pemeliharaan akal, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan harta dan juga pemeliharaan keturunan.

Jika dilihat dari unsur kemanfaatannya, pembebanan uang paksa telah memenuhi syarat *masalah mursalah* dan termasuk dalam perkara *masalah hajiyah*. Al-Ghazali berpendapat *masalah hajiyah* merupakan kemaslahatan yang memberikan kemudahan untuk manusia.⁷⁸ Karena uang paksa termasuk dalam kategori kemaslahatan umum sebagai hukuman tambahan atau bentuk pemaksaan agar tergugat melaksanakan putusan. Jika putusan tersebut tidak segera dilaksanakan, maka uang paksa yang dibayarkan akan bertambah banyak. Beban uang paksa sejalan dengan tujuan *maqasid syariah* yaitu digunakan untuk memberikan kepastian hukum dan hak (manfaat) kepada pihak penggugat. Asy-Syatibi dalam

⁷⁸ Tgk Safradi, *Maqashid Al-Syari'ah Mashlahah "Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu'asur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi"* (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021), 88.

kitab *Al-Muwafaqat*⁷⁹ menjelaskan,

هَذِهِ الشَّرِيعَةُ... وَضَعَتْ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِ الشَّرَائِعِ فِي قِيَامِ مَصَالِحِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
Artinya, "Sesungguhnya syariah itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia didunia dan diakhirat".⁸⁰

Uang paksa juga telah memenuhi beberapa syarat *masalahah mursalah*, sebagaimana yang disebutkan oleh jumhur ulama' yaitu:⁸¹

- a. Uang paksa yang dibebankan semata-mata adalah untuk kemaslamatan dan kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi, dan uang paksa bermanfaat bagi banyak orang dan menghilangkan kemudharatan orang banyak.
- b. Uang paksa bersifat nyata atau bukan hanya prasangka.
- c. Uang paksa tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist.

Dari penjelasan yang sudah dipaparkan, uang paksa tidak bertentangan dengan hukum islam dan dapat dijadikan sebagai jalan agar pihak tergugat melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela. Dengan adanya uang paksa, diharapkan membawa kemaslahatan umat secara umum dan menghilangkan kemudharatan.


Oleh karena uang paksa tidak bertentangan dengan hukum islam ataupun hukum positif dan tujuannya untuk mempermudah pihak untuk mendapatkan hak dan keadilannya, maka penulis memiliki beberapa konsep eksekusi putusan TUN yang ideal kedepan dengan menggunakan

⁷⁹ Tgk Safradi, *Maqashid Al-Syari'ah Mashlahah "Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu'asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi"*, 4.

⁸⁰ Adinugraha dan Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam."

⁸¹ Tgk Safradi, *Maqashid Al-Syari'ah Mashlahah "Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu'asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi"*, 72.

uang paksa (*dwangsom*) yakni yang pertama diperlukannya lembaga independen yang berwenang mengeksekusi upaya paksa secara langsung, lembaga ini nantinya dapat dibentuk melalui revisi UU PTUN ataupun peraturan presiden. Kedua, membebankan uang paksa tersebut kepada pejabat pribadi. Ketiga, pembebanan uang paksa dapat dicantumkan pada amar putusan, sehingga pihak yang kalah dapat langsung melaksanakan isi putusan. Keempat, perlu adanya regulasi yang jelas mengenai pengaturan pelaksanaan sanksi upaya paksa, baik mengenai mekanisme ataupun yang berkaitan dengan upaya paksa.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Problematika Eksekusi Putusan TUN Melalui Upaya Paksa (Uang Paksa) di Indonesia adalah mengenai tidak adanya lembaga eksekutor yang dapat mengeksekusi secara langsung terkait dengan pengenaan uang paksa.
2. Pelaksanaan Sanksi Upaya Paksa (Uang Paksa) Dalam Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia sudah diatur dalam UU PTUN tepatnya pada Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN, akan tetapi belum dijelaskan secara rinci dan tegas dalam UU PTUN serta belum ada peraturan yang mengatur mengenai pembebanan uang paksa.
3. Konsep eksekusi putusan TUN kedepan dengan menggunakan uang paksa (*dwangsom*) yakni diperlukannya lembaga independen yang berwenang mengeksekusi upaya paksa secara langsung, membebankan uang paksa tersebut kepada pejabat pribadi, pembebanan uang paksa dapat dicantumkan pada amar putusan, sehingga pihak yang kalah dapat langsung melaksanakan isi putusan, dan perlu adanya regulasi yang jelas mengenai pengaturan pelaksanaan sanksi upaya paksa, baik mengenai mekanisme ataupun yang berkaitan dengan upaya paksa.

B. Saran

1. Perlu adanya lembaga eksekusi yang berwenang untuk melaksanakan eksekusi upaya paksa langsung sehingga pelaksanaan putusan dapat diawasi dan putusan dapat dilaksanakan secara sukarela. Lembaga tersebut dapat berupa badan, komisi, ataupun dewan yang dibentuk melalui Undang-Undang atau Peraturan Presiden yang tugasnya diuraikan secara detail dan khusus menangani pelaksanaan putusan pengadilan yang berkaitan dengan pejabat pemerintahan.
2. Perlu adanya produk hukum yang mengatur mengenai pembebanan uang paksa. Produk hukum tersebut dapat berupa Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pembebanan uang paksa dan beberapa prosedur eksekusi melalui upaya paksa (uang paksa).
3. Perlu adanya penguatan dasar hukum untuk mendukung pemberlakuan uang paksa (*dwangsom*), hukum islam juga dapat menjadi penunjang agar menciptakan sistem hukum yang adil dan komprehensif. Serta dapat menggabungkan prinsip hukum islam dan hukum positif tanpa mengesampingkan nilai dasar dari kedua hukum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agus Santoso, Aris Prio, Rezi, Widi Nugrahaningsih, dan Ahmad Rifai. *Hukum Peradilan TUN (Tata Usaha Negara)* (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2022).
- Elsye, Rosmery dan Muslim. *Hukum Tata Usaha Negara* (Sumedang: Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN, 2020).
- Handrian, Endang, dan Hakim Lukman. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020).
- Harahap, M. Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: Gramedia, 1991).
- Mertokusumo, Sudikmo. *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020).
- Mujiburrohman, Dian Aris. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Yogyakarta: STPN Press, 2022).
- Panjaitan, Budi Sastra. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Medan: CV Manhaji Medan dengan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016).
- Rumadan, Ismail. *Kewenangan Pengadilan Dalam Eksekusi Putusan Perdata Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia* (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2018).
- Safradi, Tgk. *Maqashid Al-Syari'ah Mashlahah "Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu'asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi"* (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021).
- Sasangka, H. *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Mandar Maju, 2005).
- Siallagan, Haposan, Kasman Siburian, dan Fernando Z. Tampubolon. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Medan: Lembaga pemberdayaan media dan komunikasi (LAPiK), 2019).
- Taufiq, Muhammad. *Al-Maslahah Sebagai Sumber Hukum Islam Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi* (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022).
- Tim penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022)

Jurnal:

- Adinugraha, Hendri Hermawan, dan Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2018): 63–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140>.
- Basri, Ade Darmawan. "Implementasi Pelaksanaan Dwangsom (Uang Paksa) Dalam Gugatan Perdata." *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 1, no. 2 (2020): 70–79. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11892>.
- Fitriyah, Nada Nisrina. "Urgensi Penerapan Dwangsom (Uang Paksa) Dalam Perkara Hadhanah Perspektif Maqashid Syariah." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Gandara, Moh. "Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat." *Khazanah Hukum* 2, no. 3 (2020): 92–99. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i3.8167>.
- Hastriana, Andi, Kurniati Kurniati, dan Rahmiati Rahmiati. "Polemics Of Power In Islamic Law Perspective." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2020): 143–155. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-risalah.v20i2.20690>.
- Heriyanto, Bambang. "Legal Overview In The Implementation Of Dwangsom (Force Money) In Administrative Court." *Jurnal Hukum Peratun* 4, no. 2 (2021): 141–156. <https://doi.org/https://doi.org/10.25216/peratun.422021.141-156>.
- Hidayat, Ahmat Taufiq, Fadil Sj, dan Abbas Arfan. "Analisis Masalah Al-Buthi Pada Penerapan Dwangsom Dalam Perkara Hadhanah Di Pengadilan Agama." *Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2021): 283–298. <https://doi.org/10.31538/Adlh.V6i02>.
- Julyano, Mario, dan Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal Crepido* 1, no. 1 (2019): 13–22. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.
- Kurniawan, Basuki, dan Sholikul Hadi. "Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik." *IJLIL: Indonesian Journal of Law and Islamic Law* 1, no. 2 (2021): 149–177. <https://doi.org/https://doi.org/10.35719/ijl.v1i2.96>.
- Lubis, Sakban, dan Syarifuddin. "The Concept Of Maslahah Mursalah According To Ash-Syatibi In Islamic Law." *International Halal Conference & Exhibition* 1, no. 1 (2019): 334–340. <https://typeset.io/papers/the-concept-of-maslahah-mursalah-according-to-ash-syatibi-in-1antf48czn>.
- Nahak, Alfonsus. "Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch." *Jurnal Pendidikan Sosial dan*

- Humaniora* 2, no. 4 (2023): 1659–1672.
<https://doi.org/https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/386>.
- Putri, Niken Ekananda. “Perlindungan Konsumen Jasa Rekreasi Dalam Tinjauan Masalah Mursalah dan Undang-Undang.” *Jurnal Al-Hakim Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah Hukum dan Filantropi* 1, no. 2 (2019): 263–274.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22515/alhakim.v1i2.2316>.
- Redjeki Slamet, Sri, dan Fitria Olivia. “Dwangsom Sebagai Upaya Paksa Putusan Hakim.” *Lex Jurnalica* 20, no. 2 (2023): 239–246.
<https://doi.org/https://doi.org/10.47007/lj.v20i2>.
- Santoso, Hari Agus. “Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu.” *Jurnal Jatiswara* 36, no. 3 (2021): 325–334.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29303/jtsw.v36i3.341>.
- Satria Putra F A. “Problem Eksekutorial Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara.” *Justisi* 7, no. 1 (2021): 66–75.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33506/js.v7i1.1201>.
- Sintara, Dani, dan Marzuki. “The Relevance Of Pancasila Justice In Implementing State Administrative Court Decisions.” *International Journal of Law Reconstruction* 5, no. 1 (2021): 151–161.
<https://doi.org/https://doi.org/10.26532/ijlr.v5i1.15646>.
- Sujiono, Agus, Dezonda Rosiana Pattipawae, dan Ronny Soplantila. “Akibat Hukum Apabila Pejabat Tata Usaha Negara Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.” *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2021): 364–375.
<https://doi.org/https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i4.613>.
- Suryani, Ade Irma, dan Achmad Hasan Basri. “Rekonstruksi Frasa Fasilitas Lainnya Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Gratifikasi Seksual.” *Panitera Journal of Law and Islamic Law* 1, no. 1 (2023): 108–123.
<https://doi.org/https://panitera.amiin.or.id/index.php/panitera/article/view/6>.
- Suyanto, Wulan Febriyanti Putri. “Efektivitas Eksekusi Upaya Paksa.” *Jurnal Al Tasyri'iyah* 2, no. 1 (2022): 34–47.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jat.vi.30521>.
- Syuhada, Otong. “Konsep Trias Politik dan Pelaksanaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 14, no. 2 (2023): 119–131.
<https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v14i2.34945>.
- Tunu, Darius Stenly. “Efektivitas Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.” *Jurnal Pemerintah Daerah di Indonesia* 14, no. 3 (2022): 243–254.
<https://doi.org/https://doi.org/10.54783/jv.v14i3.646>.
- Wishesa, Diasa Inas. “Kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Pengawasan Sistem Merit.” *Jurist-Diction* 3, no. 5 (2020): 1617–1632.

<https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jd.v3i5.21969>.

Yulius. “Diskursus Lembaga Eksekusi Negara Dalam Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Peratun* 1, no. 1 (2018): 11–32.
<https://doi.org/https://doi.org/10.25216/peratun.112018.11-32>.

Undang-Undang:

Indonesia, Sekretariat Negara Republik. Undang-Undang No.30 Tahun 2014 (2014).

———. Undang-Undang No 8 Tahun 1981 (1981).

———. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (2009).

Kamus:

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Website:

Sadewo, joko. “[Pakar Tata Negara: KPU Wajib Melaksanakan Putusan PTUN Irman Gusman | Republika Online](#)” diakses pada 20 Agustus 2024

Qur'an Kemenag, *Alquranulkarim Kementrian agama RI* (Jakarta Timur: PT Pantja Cemerlang, 2010).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Widias Laini Nur Khofifah

NIM : 201102030018

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 20 November 2024
Saya yang menyatakan,



Widias Laini Nur Khofifah
NIM. 201102030018

BIODATA PENELITI



Nama : WIDIAS LAINI NUR KHOFIFAH

NIM : 201102030018

Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 26 Agustus 2002

Alamat Lengkap : Dusun TegalRejo RT 003 RW 019 Desa Sabrang,
Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember

Program Studi : Hukum Tata Negara

Riwayat Pendidikan :

1. MIMA 24 Miftahul Ulum TegalRejo
2. MTs. AL-AMIEN Sabrang
3. MA AL-AMIEN Sabrang
4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember